

SKRIPSI

**PRAKTIK PENGUPAHAN BURUH PEMETIK KOPI DALAM
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi di Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lemong,
Kabupaten Pesisir Barat)**



Oleh:

**Febrian Erlando
NPM. 1902020008**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
1445 H/2023 M**

**PRAKTIK PENGUPAHAN BURUH PEMETIK KOPI DALAM
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi di Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lemong,
Kabupaten Pesisir Barat)**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

**Febrian Erlando
NPM. 1902020008**

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H.

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
1445 H/2023 M**

NOTA DINAS

Nomor : Istimewa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Pengajuan untuk di-Munaqosyah-kan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro
di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengadakan pemeriksaan, bimbingan, dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:

Nama : Febrian Erlando
Nomor Pokok Mahasiswa : 1902020008
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Praktik Pengupahan Buruh Pemetik Kopi dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat)

Sudah dapat saya setuju dan dapat diajukan ke Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro untuk di-Munaqosyah-kan.

Demikian harapan saya dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Metro, 15 September 2023
Pembimbing Skripsi,


Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H.
NIP. 197210011999031003

PERSETUJUAN


Judul Skripsi : Praktik Pengupahan Buruh Pemetik Kopi
dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah
(Studi di Desa Bandar Pugung, Kecamatan
Lemong, Kabupaten Pesisir Barat)

Nama : Febrian Erlando
Nomor Pokok Mahasiswa : 1902020008
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk di-Munaqosyah-kan dalam Sidang Munaqosyah Jurusan Hukum
Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 15 September 2023
Pembimbing Skripsi,


Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H.
NIP. 197210011999031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Kel. Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507, Faksimili: (0725) 47296,
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, Email: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 1653/11.28.2/D/PP.00.9/10/2023...

Skrripsi berjudul: “Praktik Pengupahan Buruh Pemetik Kopi dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat).”
Disusun oleh: Febrian Erlando, NPM. 1902020008, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah pada hari Selasa, 10 Oktober 2023 pukul 10.00–12.00 WIB di Ruang Munaqosyah Lantai 1.


TIM PENGUJI

Ketua/Moderator : Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H.

Penguji I : Dr. Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I.

Penguji II : Agus Salim Ferliadi, M.H.

Sekretaris : Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H.



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



ABSTRAK

PRAKTIK PENGUPAHAN BURUH PEMETIK KOPI DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat)

**Oleh:
Febrian Erlando
NPM. 1902020008**

Ijarah yang terjadi di Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat adalah akad antara pemilik kebun kopi yang mempekerjakan buruh dalam memetik kopi dari jam 09.00-15.00 WIB dengan upah sebesar Rp100.000 sebagai imbalannya yang diberikan ketika pekerjaan usai di kediaman pemilik kebun. Fakta di lapangan, terdapat ketidaksesuaian dalam pemberian dan jumlah upah yang diterima oleh buruh pemetik dengan alasan yang tidak dijelaskan sebelumnya oleh pemilik kebun pada saat akad disepakati yang merugikan buruh pemetik. Peneliti untuk itu tertarik meneliti permasalahan tersebut yang bersenjangan dengan ketentuan upah-mengupah dalam hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Data berasal dari sumber data primer menggunakan *non-probability sampling* dengan *purposive sampling* dan sumber data sekunder. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan secara induktif.

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan, bahwa *ijarah* antara pemilik kebun dengan buruh pemetik kopi di Desa Bandar Pugung tidak memenuhi syarat tentang upah atau imbalan serta ijab dan kabulnya, lantaran pemilik kebun di awal kesepakatan tidak menjelaskan ketentuan-ketentuan yang dapat mengakibatkan upah dapat ditunda atau dipotong. Tindakan itu dilakukan secara sepihak tanpa ada persetujuan dari buruh pemetik yang menimbulkan kerugian di salah satu pihak saja dan keuntungan di pihak lainnya, sehingga menjadikan akad tersebut batal. Pemilik kebun sebaiknya terbuka terhadap kesepakatan upahnya dengan buruh pemetik dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan syariah agar dalam praktiknya di kemudian hari tidak menimbulkan perselisihan.

Kata Kunci: Upah-Mengupah dan *Ijarah*

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febrian Erlando
Nomor Pokok Mahasiswa : 1902020008
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 15 September 2023



Febrian Erlando

Febrian Erlando
NPM. 1902020008

MOTTO

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَعْطُوا الْأَجِيرَ
أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ." "

"Dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah SAW. bersabda: 'Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.'" (HR. Ibnu Majah No. 2434).

PERSEMBAHAN

Teriring salam dan doa kepada Allah SWT. atas limpahan rahmat dan nikmat yang tidak terhingga. Skripsi ini peneliti persembahkan sebagai bentuk bukti kasih sayang yang mendalam kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayah Muhrin dan Ibu Bihusna, atas kasih sayangnya yang tidak terhingga dalam mengasuh, mendidik, mendoakan, dan memberikan dukungan, baik secara materiil dan non-materiil, demi keberhasilan putranya.
2. Kakakku tersayang, Eva Elvina, Nelly Fitrianty, S.P., Desti Wiranti, S.Pd., M.Pd., dan Frenky Winata, S.H., yang selalu memberikan semangat serta perhatian untuk keberhasilan adiknya.
3. Teman terbaikku, Nova Windarti, A.Md.Keb., yang selalu kebersamai dalam setiap proses yang dituju, salah satunya menyelesaikan tanggung jawab sebagai mahasiswa dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).
4. Teman-teman lainnya, baik seangkatan, adik tingkat, dan kakak tingkat yang telah memberi masukan dan arahan hingga akhirnya penelitian ini rampung.
5. Almamater Institut Agama Islam Negeri Metro, khususnya Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Angkatan 2019.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Al-hamdu lillaahi robbil-'aalamiin, senantiasa peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-hamba-Nya., sehingga skripsi berjudul: "Praktik Pengupahan Buruh Pemetik Kopi dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat)," dapat diselesaikan dengan baik. Selawat serta salam semoga tetap tercurahlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW., keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang beriman kepada beliau hingga akhir zaman kelak.


Peneliti menyampaikan rasa hormat dan banyak terima kasih terhadap semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., P.I.A., sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H., sebagai Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H., sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H., sebagai Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Institut Agama Islam Negeri Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana serta prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Bapak/Ibu Pemilik Kebun dan Buruh Pemetik Kopi di Desa Bandar Pugung yang telah membantu menyajikan data.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Semoga, skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi peneliti secara khusus dan pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah secara umum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 15 September 2023



Febrian Erlando
NPM. 1902020008

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	x
HALAMAN DAFTAR ISI	xi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	12
A. Akad	12
1. Pengertian Akad	12
2. Rukun dan Syarat Akad	13
3. Asas-Asas Akad	16
4. Berakhirnya Akad	19
B. Ijarah	21
1. Pengertian Ijarah.....	21
2. Dasar Hukum Ijarah	24
3. Rukun dan Syarat Ijarah	26
4. Berakhirnya Ijarah	30
C. Upah-Mengupah.....	32
1. Pengertian Upah-Mengupah	32
2. Ketentuan Upah-Mengupah.....	33
3. Sistem Pembayaran Upah-Mengupah	36
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis dan Sifat Penelitian	39
B. Sumber Data	40
1. Sumber Data Primer	40
2. Sumber Data Sekunder	41
C. Teknik Pengumpulan Data	42

1. Wawancara	43
2. Dokumentasi	43
D. Teknik Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Gambaran Umum Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat	45
B. Praktik Pengupahan Buruh Pemetik Kopi di Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat	48
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Pengupahan Buruh Pemetik Kopi di Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat	63
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi.
2. Surat Izin Pra Survei.
3. *Outline*.
4. Alat Pengumpul Data.
5. Surat Izin Riset.
6. Surat Tugas.
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka.
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi.
9. Dokumentasi.
10. Riwayat Hidup.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT. menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, di mana mereka hidup saling membutuhkan antara satu dengan lainnya (*habluminnas*) dan Allah SWT. juga mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT. dalam rangka menegakkan *hablumminallah* yang keduanya merupakan misi kehidupan manusia yang diciptakan sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Hubungan sesama manusia itu bernilai ibadah apabila dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah SWT., sebagaimana telah diuraikan dalam fikih.¹ Islam mengajarkan kepada umatnya untuk bermuamalah sesuai dengan syariat yang diajarkan, semuanya tertuang dalam Al-Qur'an, hadis, maupun ijmak mengenai cara bermuamalah yang baik dan benar, mulai dari memulai suatu usaha, mengelola, sampai mengakhirinya harus sesuai dengan yang ditentukan oleh syariat.²

Seorang pekerja atau yang biasa disebut dengan buruh adalah mereka yang tidak mempunyai alat produksi untuk menghasilkan barang, tetapi mereka mempunyai tenaga yang bisa digunakan untuk bekerja dan menjalankan alat produksi tersebut, sehingga menghasilkan barang yang diinginkan. Bentuk kerja sama seperti itu dalam ruang lingkup hukum ekonomi syariah disebut dengan istilah *ijarah*.

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), 175.

² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo Aneska, 1998), 278.

Kopi sebagai salah satu sumber devisa negara, memiliki nilai ekonomis yang tinggi dibandingkan dengan hasil perkebunan lainnya. Kopi juga merupakan salah satu sumber ekonomi petani di Indonesia yang memiliki berbagai jenis dan berada di peringkat keempat dunia, sehingga Indonesia menjadi prioritas untuk pengembangannya. Posisi tersebut menunjukkan, bahwa peranan petani kopi dalam perekonomian nasional cukup signifikan. Hal ini juga berarti keberhasilan pertanian kopi di Indonesia secara langsung akan memperbaiki kesejahteraan petani.³

Masyarakat petani di pedesaan pada umumnya masih tergolong miskin dan mayoritasnya mengandalkan tenaga kerja sebagai sumber daya utama dalam proses produksinya. Buruh tani sebagai salah satu komponen pada sektor pertanian mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam menentukan keberhasilan sektor ini. Kendati demikian, keberhasilan sektor pertanian tidak selalu diikuti oleh meningkatnya kesejahteraan buruh tani. Hal tersebut disebabkan masih rendahnya upah buruh tani di Indonesia, sedangkan di sisi lain harga barang-barang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terus meningkat. Perkembangan tingkat upah sektor pertanian pun tidak berjalan searah dengan kenaikan harga kebutuhan pokok, sehingga berimplikasi negatif terhadap daya beli dan kesejahteraan buruh tani. Rendahnya pendapatan buruh tani juga tidak terlepas dari rendahnya partisipasi dan akses buruh tani terhadap kesempatan bekerja di luar sektor pertanian.

³ Endah Masrunik, "Metode Pengupahan Buruh Petik Kopi (Studi Kasus pada Buruh Petik Kopi di Desa Resapombo)," *Kompetensi* 14, No. 2, (2020): 165.

Hal itu sebagaimana yang terjadi di Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, di mana sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani kopi atau buruh pemetik kopi. Akad yang terlibat antara pihak pemilik kebun dengan buruh pemetik kopi adalah akad sewamenyewa tenaga (*ijarah al-a'mal*). Artinya, *ijarah* ini berusaha mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. *Ajir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Ajir* mendapatkan *ujrah* (upah) atas tenaga yang dikeluarkannya untuk *musta'jir* dan *musta'jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *ajir*.⁴

Praktiknya di Desa Bandar Pugung, pemilik kebun kopi hanya cukup meminta bantuan kepada buruh pemetik kopi secara lisan, kemudian buruh tersebut mulai bekerja dari pagi sampai sore. Pekerjaan tersebut telah dihitung sebagai masa kerjanya hingga selesai dan upah diberikan setelah buruh selesai memetik kopi sebesar Rp100.000.⁵

Permasalahan yang peneliti temukan dalam praktik *ijarah* tersebut di atas adalah sering kali dalam pembayaran upah yang dilakukan oleh pemilik kebun setelah buruh pemetik kopi selesai memetik kopi tidak sesuai dengan kesepakatan awal, di mana buruh tersebut tidak mendapatkan upahnya setelah selesai memetik kopi dengan ketentuan harian. Upah yang diberikan tersebut sering kali justru setelah tiga hari kerja tanpa diberitahukan terlebih dahulu kepada buruh tersebut dan jumlah upah yang tidak sesuai. Artinya, dalam

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2012), 277.

⁵ Wawancara dengan Bapak Sunardi sebagai Pemilik Kebun Kopi di Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat pada 02 Desember 2022.

sehari buruh tersebut mendapatkan upah memetik kopi sebesar Rp100.000, justru dalam tiga hari masa kerjanya hanya menerima Rp250.000, di mana seharusnya yang diterima sebesar Rp300.000 dengan alasan seperti kualitas kopi yang dipetik ada yang rusak dan lain sebagainya.⁶

Sabiq menegaskan, bahwa menurut mazhab Hanafi upah tidak berhak dimiliki hanya dengan akad, boleh mensyaratkan agar imbalan didahulukan atau ditangguhkan sebagaimana juga boleh didahulukan sebagian dan ditangguhkan sebagian yang lain sesuai dengan kesepakatan berdua. Manakala tidak ada kesepakatan untuk mendahulukan atau menangguhkan upah apabila dikaitkan dengan waktu tertentu, maka upah harus dibayar setelah waktu tersebut berakhir. Akad penyewaan apabila dilakukan pada suatu pekerjaan, maka upah harus diberikan ketika pekerjaan usai.⁷

Berbicara mengenai terhapusnya upah karena kerusakan yang terjadi pada barang menurut jumhur ulama, bahwa jika seorang pekerja bekerja di tempat orang yang memberi upah atau di hadapannya, maka dia berhak mendapatkan upah, karena dia berada pada kuasa orang yang memberi upah. Setiap kali dia mengerjakan sesuatu, maka dia berhak mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukannya. Pekerjaan di sisi lain jika ada pada orang yang diberi upah, maka dia tidak berhak mendapatkan upah jika barang yang

⁶ Wawancara dengan Bapak Nadong sebagai Buruh Pemetik Kopi di Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat pada 02 Desember 2022.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 5, (Jakarta: Cakrawala, 2008), 267.

dikerjakannya rusak ketika masih berada pada kuasanya, karena dia belum menyerahkan hasil pekerjaannya kepada orang yang memberinya upah.⁸

Adanya ketidaksesuaian penyerahan upah dan besaran upah dalam pengupahan yang diberikan oleh pemilik kebun kepada buruh pemetik kopi di Desa Bandar Pugung tersebut teridentifikasi bersenjangan dengan ketentuan yang dijelaskan oleh mazhab Hanafi serta jumhur ulama tersebut di atas, bahwa upah harus diberikan ketika pekerjaan selesai dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak yang bersangkutan dan pengurangan upah tersebut tidak dibenarkan, karena tanggung jawab pekerja bersifat amanah, maka dia tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang, kecuali disebabkan pelanggaran atau kelalaian yang diperbuatnya. Pihak pemilik kebun tersebut di sisi lain tidak menjelaskan mengenai adanya perubahan waktu penyerahan upah dan besarnya membuat buruh tersebut merasa dirugikan.

Setiap orang yang bekerja pasti akan mendapatkan imbalan dari apa yang telah dikerjakan dan masing-masing tidak dirugikan, sehingga penting adanya akad yang jelas antara kedua belah pihak. Rukun-rukun dan syarat-syarat *ijarah* telah ditetapkan sedemikian rupa dalam Islam, sehingga upah menjadi adil dan tidak merugikan salah satu pihak, baik *musta'jir* maupun *ajir* agar terciptanya kesejahteraan sosial.⁹

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah.*, 268.

⁹ Saupa Lestari, Zaki Fuad, dan Junia Farma, "Analisis Distribusi Pendapatan Pengelolaan Kebun Kopi menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Wih Tenang Uken, Kabupaten Bener Meriah)," *Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah* 4, No. 2, (2020): 37.

Prinsip pengupahan dalam Islam tidak terlepas dari prinsip dasar kegiatan muamalah secara umum, terutama prinsip keadilan (*al-'adl*) dan moralitas (*al-akhlak*). Penegakkan keadilan dalam konteks hukum ekonomi syariah tidak hanya bernilai yuridis ekonomi semata, tetapi juga berdimensi teologis. Keadilan dalam khazanah Islam adalah keadilan Ilahi, yaitu keadilan yang tidak terpisah dari moralitas yang didasarkan pada nilai-nilai absolut yang diwahyukan oleh Allah SWT. dan penerimaan manusia terhadap nilai-nilai tersebut merupakan suatu kewajiban.¹⁰ Hal ini berimplikasi pada seluruh bidang hukum ekonomi syariah yang diterapkan harus sejalan dengan nilai-nilai moral yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, maupun ijmak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti tertarik membahas permasalahan mengenai ketidaksesuaian waktu penyerahan dan besaran upah dalam pengupahan yang diberikan oleh pemilik kebun kopi kepada buruh pemetik kopi di Desa Bandar Pugung, di mana hal tersebut merugikan salah satu pihak, yaitu pihak buruh yang diduga bersenjangan dengan ketentuan upah-mengupah dalam akad sewa-menyewa pekerjaan menurut jumbuh ulama dalam rangka menegakkan kemaslahatan di antara para pihak yang bertransaksi dan keabsahan akadnya. Peneliti kemudian mengemas permasalahan tersebut dalam penelitian berbentuk skripsi dengan judul: “Praktik Pengupahan Buruh Pemetik Kopi dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat).”

¹⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam.*, 303.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan dalam penelitian ini, sebagai berikut: Bagaimana praktik upah-mengupah antara pemilik kebun dengan buruh pemetik kopi di Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat dalam tinjauan hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sejalan dengan pertanyaan penelitian tersebut di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat yang kontinu, sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik upah-mengupah antara pemilik kebun dengan buruh pemetik kopi di Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat dalam tinjauan hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat Penelitian

Setelah tujuan penelitian tercapai, maka penelitian ini dilaksanakan dengan harapan:

- a. Teoretis, yaitu menambah khazanah ilmu pengetahuan hukum Islam khususnya tentang praktik pengupahan buruh pemetik kopi dalam tinjauan hukum ekonomi syariah.
- b. Praktis, yaitu menjadi bahan acuan dan masukan bagi masyarakat dari berbagai kalangan secara umum dan peneliti secara khusus terkait

dengan praktik pengupahan buruh pemetik kopi dalam tinjauan hukum ekonomi syariah.

D. Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan dalam penelitian ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dengan penelitian lain. Penelitian terdahulu tersebut berdasarkan dari tiga orang peneliti, sebagai berikut:

1. Prima Depa dalam skripsinya yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pembayaran Upah Pemetik Buah Kopi (Studi di Desa Barat Wetan, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang).”

Pelaksanaan sistem pembayaran upah pemetik buah kopi di Desa Barat Wetan tidak sesuai dengan akad *ijarah* dalam perjanjian antara pemilik kebun dengan pekerja pemetik buah kopi. Akad yang tidak memenuhi syarat terjadi pada objek yang tidak jelas dan dapat menimbulkan perselisihan serta rukun dan syarat upah yang tidak sesuai dengan hukum Islam.¹¹

Penelitian Depa memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu meneliti seputar sistem pembayaran upah pemetik buah kopi, sedangkan perbedaannya adalah:

- a. Penelitian tersebut terfokus membahas pembayaran upah dengan ketentuan dalam hukum adat yang tidak diperjelas mengenai ketentuan

¹¹ Prima Depa, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pembayaran Upah Pemetik Buah Kopi (Studi di Desa Barat Wetan, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang),” *Skripsi*, (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021).

hak upah pemetik dan tidak ada standar nilai upah yang diberikan tidak sesuai dengan akad *ijarah* dalam hukum Islam.

- b. Penelitian ini terfokus membahas pembayaran upah yang tidak sesuai dengan kesepakatan waktu dan besaran upah karena kerusakan barang dalam *ijarah* pekerjaan menurut jumbuh ulama.
2. Penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam tentang Pembayaran Upah Buruh Setelah Kering Kopi (Studi di Desa Ciptawaras, Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat),” yang diteliti oleh Saiful Anwar.

Tinjauan hukum Islam mengenai praktik pembayaran upah buruh setelah kering kopi di Desa Ciptawaras tidak diperbolehkan, karena adanya rukun dan syarat upah yang belum terpenuhi, yaitu pembayaran buruh yang ditangguhkan sampai biji kopi kering yang tidak jelas kapan waktunya tiba, sehingga pembayaran upah tersebut mengandung ketidakjelasan dalam waktu pembayaran upah buruh pemetik biji kopi. Praktik tersebut selain itu juga mengandung kemudharatan yang lebih besar daripada kemaslahatannya.¹²

Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembayaran upah buruh kopi, sedangkan perbedaannya:

- a. Penelitian tersebut meneliti kesenjangan terhadap bentuk kerja sama dalam pemanenan kopi dengan pembayaran upah yang ditangguhkan

¹² Saiful Anwar, “Tinjauan Hukum Islam tentang Pembayaran Upah Buruh Setelah Kering Kopi (Studi di Desa Ciptawaras, Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat),” *Skripsi*, (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020).

hingga kering kopi yang tidak sesuai dengan ketentuan *ujrah* dalam hukum Islam, di mana upah yang menjadi objek pembayaran belum jelas karena harus menunggu kering kopi terlebih dahulu.

- b. Penelitian ini meneliti kesenjangan pembayaran upah buruh pemetik kopi yang tidak sesuai dengan kesepakatan waktu dan besaran upah di awal akad dengan pemilik kebun kopi karena kerusakan barang dalam *ijarah* pekerjaan menurut jumbuh ulama.
3. Skripsi berjudul: “Pelaksanaan Upah bagi Buruh Tani dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Nagari Sibarambang, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok),” yang diteliti oleh Fitri Syamsuryani.

Dilihat dari praktik pengupahan di Sibarambang sudah terpenuhi syarat dan rukun dari *ijarah*, akan tetapi pelaksanaan tersebut menjadi tidak sempurna disebabkan dasar-dasar muamalah tidak terpenuhi, yaitu ketidakadilan dalam pembayaran upah, tetapi dengan prinsip kekeluargaan dan kebersamaan yang ditanamkan oleh masyarakat sangat kuat, sehingga kedua belah pihak tidak memperbesar masalah tersebut, masing-masingnya saling rela dan menerima dari setiap hasil usaha yang diperoleh. Pelaksanaan pengupahan bagi berbagai macam buruh tani di desa tersebut selain itu juga dilaksanakan sesuai dengan kebiasaan masyarakat, sehingga menjadi sumber hukum yang diperbolehkan.¹³

¹³ Fitri Syamsuryani, “Pelaksanaan Upah Bagi Buruh Tani dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Nagari Sibarambang, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok),” *Skripsi*, (Batusangkar: Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2019).

Penelitian tersebut sama-sama meneliti mengenai sistem upah bagi buruh tani dengan penelitian ini, sedangkan perbedaannya adalah:

- a. Penelitian tersebut mengkhususkan penelitiannya pada pelaksanaan perbedaan pemberian upah kepada buruh tani antara perempuan dan laki-laki, anak-anak dan dewasa, dan sudah menikah dengan yang belum menikah tidak memenuhi keadilan dalam pembayaran upah sebagai salah satu dasar dalam bermuamalah.
- b. Penelitian ini mengkhususkan penelitiannya pada pelaksanaan pengupahan bagi buruh pemetik kopi yang tidak memenuhi waktu dan besaran upah karena kerusakan barang dalam *ijarah* pekerjaan menurut jumbuh ulama.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang relevan tersebut di atas, maka dapat diketahui, bahwa penelitian tentang: “Praktik Pengupahan Buruh Pemetik Kopi dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat),” sudah pernah diteliti sebelumnya, tetapi perbedaan yang signifikan terletak pada fokus penelitian ini, yaitu ketidaksesuaian mengenai waktu dan besaran upah dalam pengupahan yang diberikan oleh pemilik kebun kepada buruh pemetik kopi di Desa Bandar Pugung yang bertentangan dengan ketentuan mengenai mempercepat dan menanggukhan upah serta hak menerima upah menurut jumbuh ulama.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab yaitu *al-'aqd* yang berarti mengikat, sambungan, dan janji. Akad menurut istilah adalah perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan oleh *syara'* yang menetapkan keridaan antara kedua belah pihak.¹⁴ Juhur ulama mendefinisikan akad sebagai setiap ucapan yang keluar sebagai penjelas dari dua keinginan yang ada kecocokan sebagaimana mereka juga menerangkan keinginan walaupun hanya sendirian.¹⁵

Akad sebagai suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan oleh *syara'* yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan kehendak pihak pertama mengenai isi perjanjian yang diinginkan, sedangkan kabul adalah pernyataan kehendak pihak kedua untuk menerimanya.¹⁶ Akad dalam Pasal 20 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹⁷

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali, 2014), 46.

¹⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017), 15-16.

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2000), 65.

¹⁷ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 15.

Singkatnya, akad adalah kesepakatan atau hubungan antara dua pihak atau lebih yang diungkapkan dalam suatu ijab dan kabul untuk melakukan maupun tidak melakukan sesuatu serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak.¹⁸ Akad juga dapat diartikan sebagai pertalian ijab (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan kabul (ungkapan penerimaan oleh pihak-pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak.¹⁹

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa akad adalah kontrak antara kedua belah pihak atau lebih yang saling bersepakat, yaitu masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan hak dan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. *Terms and condition* di dalam akad sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik, sehingga apabila salah satu atau para pihak yang terikat di dalamnya tidak dapat memenuhi hak dan kewajibannya, maka yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi seperti yang sudah disepakati.

2. Rukun dan Syarat Akad

Akad akan menjadi sah apabila akad tersebut di dalamnya memenuhi rukun-rukunnya. Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu akan terwujud karena adanya unsur-unsur

¹⁸ Nurlailiyah Aidatus Sholihah dan Fikry Ramadhan Suhendar, "Konsep Akad dalam Lingkup Ekonomi Syariah," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 4, No. 12, (2019): 140.

¹⁹ Nurhadi, "Rahasia Hikmah Dibalik Akad-Akad dalam Ekonomi Islam," *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 5, No. 1, (2019): 44.

tersebut yang membentuknya.²⁰ Rukun-rukun akad, yaitu: *aqid* (para pihak), *ma'qud 'alaih* (barang atau objek), *maudhu' al-'aqd* (tujuan pokok), dan *sighat al-'aqd* (ijab dan kabul).²¹

Pembentukan akad di dalamnya terdapat syarat yang wajib dipenuhi. Syarat-syarat tersebut menjadi unsur yang penting dalam terjadinya akad.²² Syarat-syarat suatu akad, yaitu:

- a. Syarat adanya sebuah akad, yaitu sesuatu yang mesti ada agar keberadaan suatu akad diakui oleh *syara'*.
- b. Syarat para pihak yang berakad, yaitu kedua orang yang melakukan akad cakap hukum, balig, dan berakal.
- c. Syarat sah akad, yaitu terhindarnya akad dari ketidakjelasan jenis yang menyebabkan terjadinya konflik, adanya paksaan, membatasi kepemilikan terhadap suatu barang, terdapat unsur penipuan, dan bahaya dalam pelaksanaannya.
- d. Syarat berlakunya akad, yaitu berlangsungnya akad tidak tergantung pada izin dari orang lain.
- e. Syarat kekuatan hukum akad, yaitu suatu akad baru dapat dinyatakan bersifat mengikat apabila terbebas dari segala macam bentuk *khiyar*.²³

²⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 95.

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*., 46-47.

²² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*., 96.

²³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 74-75.

Rukun dan syarat akad selain itu juga termuat dalam Pasal 22-25 KHES, sebagai berikut:

- a. Pihak-pihak yang berakad, yaitu orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha. Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan *tamyiz*.
- b. Objek akad, yaitu *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna, dan dapat diserahkan.
- c. Tujuan pokok akad, yaitu akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.
- d. Kesepakatan, yaitu *sighat* akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan atau perbuatan.²⁴

Melakukan isi akad itu hukumnya wajib, karena akad termasuk janji dan janji wajib ditepati. Hikmah disyariatkannya akad adalah:

- a. Muncul pertanggungjawaban moral dan material kedua belah pihak.
- b. Timbulnya rasa ketenteraman dan kepuasan dari kedua belah pihak.
- c. Terhindarnya perselisihan dari kedua belah pihak.
- d. Terhindar dari kepemilikan harta secara sah.
- e. Status kepemilikan terhadap harta menjadi jelas.

²⁴ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 22-23.

- f. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu.
- g. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian karena telah diatur secara *syar'i*.
- h. Akad merupakan payung hukum di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.²⁵

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa dalam bermuamalah memang tiada aturan untuk membatasi segala macam transaksi secara umum. Islam hadir karena keluasaan hal tersebut dengan mengatur begitu detail bagaimana terjadi dan setelahnya suatu akad antara kedua belah pihak atau lebih dengan rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu untuk menghindari adanya ketidaksempurnaan atau kecacatan dalam akad agar sesuai dengan koridor Islam.

3. Asas-Asas Akad

Asas berasal dari bahasa Arab yaitu *asasun* yang artinya dasar, basis, dan fondasi. Asas dihubungkan dengan kata hukum adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat, terutama dalam penegakkan dan pelaksanaan hukum.²⁶ Hal tersebut apabila dikaitkan dengan akad dalam hukum ekonomi syariah adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan

²⁵ Nurhadi, "Rahasia Hikmah Dibalik Akad-Akad dalam Ekonomi Islam," 60-61.

²⁶ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 50-52.

pendapat tentang akad, terutama dalam penegakkan dan pelaksanaan hukum ekonomi syariah.

Hukum ekonomi syariah dalam materi muatannya terdapat asas-asas akad yang melandasi penegakkan dan pelaksanaannya. Asas-asas akad tersebut diklasifikasikan menjadi asas-asas akad yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum dan asas-asas akad yang berakibat hukum dan sifatnya khusus.²⁷

Asas-asas akad yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum adalah asas ilahiah atau tauhid, kebolehan (*mabda' al-ibahah*), keadilan (*al-'adalah*), persamaan atau kesetaraan, kejujuran dan kebenaran (*ash-shiddiq*), tertulis (*al-kitabah*), iktikad baik (kepercayaan), dan kemanfaatan atau kemaslahatan, sedangkan asas-asas akad yang berakibat hukum dan bersifat khusus adalah konsensualisme atau kerelaan (*mabda' ar-radha'iyah*), kebebasan berkontrak (*mabda' hurriyah at-ta'aqud*), perjanjian itu mengikat, keseimbangan prestasi, kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), dan kepribadian (personalitas).²⁸

Asas-asas akad selain itu juga ditetapkan dalam Pasal 21 KHES yang berpengaruh pada pelaksanaannya oleh para pihak yang bersangkutan, di antaranya:

²⁷ Akhmad Hulaify, "Asas-Asas Kontrak (Akad) dalam Hukum Syariah," *At-Tadbir: Jurnal Ilmiah Manajemen* 3, No. 1, (2019): 48-49.

²⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat.*, 83-92.

- a. *Ikhtiyari* atau sukarela, yaitu setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak dan terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- b. Amanah atau menepati janji, yaitu setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama juga terhindar dari cedera-janji.
- c. *Ikhtiyati* atau kehati-hatian, yaitu setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d. *Luzum* atau tidak berubah, yaitu setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau *maisir*.
- e. Saling menguntungkan, yaitu setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak, sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- f. *Taswiyah* atau kesetaraan, yaitu para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara serta mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang antara satu dengan yang lainnya.
- g. Transparansi, yaitu setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.²⁹

²⁹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 20-21.

- h. Kemampuan, yaitu setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi pihak yang bersangkutan.
- i. *Taisir* atau kemudahan, yaitu setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- j. Iktikad baik, yaitu akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan dan tidak mengandung unsur jebakan serta perbuatan buruk lainnya.
- k. Sebab yang halal, yaitu tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum, dan tidak haram.
- l. *Al-hurriyah*, yaitu kebebasan berkontrak.
- m. *Al-kitabah*, yaitu tertulis.³⁰

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa asas-asas inilah yang perlu untuk diperhatikan dalam menjalankan suatu akad agar terhindar dari hal-hal yang mungkin terjadi di kemudian hari dalam proses pelaksanaannya setelah nantinya disepakati oleh para pihak yang bersangkutan.

4. Berakhirnya Akad

Berakhirnya akad karena dua hal, yang *pertama* akad berakhir apabila telah tercapai tujuannya. *Kedua*, akad berakhir apabila terjadi

³⁰ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*, 21-22.

fasakh atau berakhir waktunya.³¹ Fasakh terjadi karena sebab-sebab, sebagai berikut:

- a. Adanya hal-hal yang tidak dibenarkan *syara'*.
- b. Sebab adanya *khiyar*, baik *khiyar majlis*, *khiyar syarat*, *khiyar aib*, *khiyar ta' yin*, dan *khiyar ru' yah*.
- c. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan. Fasakh dengan cara ini disebut *iqalah*.
- d. Kewajiban yang ditimbulkan oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
- e. Berakhirnya masa waktu akad itu apabila akad tersebut memiliki tenggang waktu.
- f. Meninggalnya salah satu pihak yang berakad.³²

Terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai masalah apakah kematian para pihak yang berakad mengakibatkan berakhirnya akad. Umumnya apabila akad menyangkut hak-hak perseorangan, bukan hak-hak kebendaan, maka kematian salah satu pihak mengakibatkan berakhirnya akad dan apabila akad menyangkut hak-hak kebendaan, terdapat berbagai macam ketentuan, maka bergantung pada bentuk dan sifat akad yang diadakan oleh para pihak.³³

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa berakhirnya suatu akad dapat diartikan sebagai putusnya hubungan di

³¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam.*, 130.

³² Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah.*, 58-59.

³³ Zumrotul Wahidah, "Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata," *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 3, No. 2, (2020): 31.

antara para pihak yang mengadakan akad, sehingga perbuatan para pihak yang berkaitan dengan akad tidak akan menimbulkan akibat hukum, karena pada prinsipnya akibat hukum hanya akan terjadi apabila ketentuan akad telah ditetapkan oleh *syara'* berlaku bagi para pihak melalui pelaksanaan hak dan kewajiban.

B. Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Lafal *ijarah* dalam bahasa Arab berasal dari kata *al-ajru* yang berarti upah, sewa, atau jasa. *Ijarah* adalah salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa, dan lain-lain.³⁴ Definisi *ijarah* secara terminologi dikemukakan oleh para ulama fikih, sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah mengartikan *ijarah* sebagai transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan tertentu.
- b. Ulama Syafi'iyah mengartikan *ijarah* sebagai transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah, dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.
- c. Ulama Malikiyah dan Hanabilah mengartikan *ijarah* sebagai pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan tertentu.³⁵

³⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 228-230.

³⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 121-122.

Ijarah adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang atau jasa tersebut, seperti rental mobil, sewa rumah, dapat berupa hak guna jasa penjahit, dan lain sebagainya.³⁶

Ijarah merupakan transaksi yang memperjualbelikan manfaat suatu barang. *Ijarah* pada dasarnya hampir sama dengan jual beli, hanya saja terdapat perbedaan pada objek transaksi yang diperjualbelikan, di mana objek transaksi *ijarah* adalah jasa, baik manfaat atas barang maupun manfaat atas tenaga kerja, sedangkan jual beli transaksinya adalah barang.³⁷ *Ijarah* merupakan salah satu kegiatan muamalah yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, karena dengan adanya sewa-menyewa ini, seseorang yang terkadang belum bisa membeli suatu barang atau memerlukan jasa orang lain untuk kebutuhan hidupnya bisa diperoleh dengan cara tersebut.³⁸

Transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah ini dilihat dari segi objek yang disewakan menurut ulama fikih dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

- a. *Ijarah* yang bersifat manfaat, disebut juga sewa-menyewa, yaitu objek akadnya adalah manfaat dari suatu barang. *Ijarah* ini barang yang

³⁶ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali, 2017), 102.

³⁷ Muhajir dkk., "Pemberian Upah terhadap Petugas Ili-Ili Desa Tanjungsari dalam Perspektif Hukum Syariah," *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, No. 3, (2021): 1931.

³⁸ Mawar Janati Al Fasiri, "Penerapan Al-Ijarah dalam Bermuamalah," *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, No. 2, (2021): 237.

disewakan harus memiliki manfaat yang dibolehkan *syara'* untuk dipergunakan, maka para ulama fikih sepakat menyatakan boleh dijadikan objek *ijarah*. Misalnya, sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, perhiasan, dan lain sebagainya.

- b. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan, disebut juga upah-mengupah, yaitu objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. *Ijarah* ini seseorang mempekerjakan untuk melakukan suatu pekerjaan dan hukumnya boleh menurut para ulama fikih apabila jenis pekerjaannya jelas dan tidak mengandung unsur tipuan, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang sepatu dan lain sebagainya. *Ijarah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji guru mengaji Al-Qur'an, pembantu rumah tangga, dan lain sebagainya dan ada yang bersifat kerja sama, seperti seseorang atau sekelompok orang yang menjualkan jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, tukang jahit, dan lain sebagainya.³⁹

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri atau akad mengambil manfaat dari tenaga yang dikeluarkan oleh orang lain dengan cara memberi *ujrah* sesuai dengan syarat tertentu kepada orang yang telah melakukan suatu pekerjaan tertentu.

³⁹ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer.*, 84.

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Ijarah sebagai transaksi umum memiliki aturan-aturan tertentu. Kebanyakan para pelakunya saat ini melakukan transaksi ini hanya berdasarkan kebiasaan saja tanpa tahu dasar hukum dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.⁴⁰ Dasar dibolehkannya akad *ijarah* dalam Islam adalah Firman Allah SWT. yang tercantum dalam Al-Qur'an, salah satunya, sebagai berikut:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ
رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ٣٢

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhan-mu? Kami-lah yang Menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah Meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhan-mu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (QS. Az-Zukhruf (43): 32).⁴¹

Lafal *sukhriyyan* yang tepat dalam ayat di atas bermakna saling menggunakan. Lafal ini diartikan dengan supaya kalian saling mempergunakan satu sama lain dalam hal pekerjaan atau yang lain. Terkadang, manusia membutuhkan sesuatu yang berada dalam kepemilikan orang lain, dengan demikian orang tersebut bisa

⁴⁰ Mawar Janati Al Fasiri, “Penerapan Al-Ijarah dalam Bermuamalah.,” 237.

⁴¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2015), 491.

mempergunakan sesuatu itu dengan cara melakukan transaksi, salah satunya adalah dengan *ijarah*.⁴²

Nabi Muhammad SAW. sebagai utusan Allah SWT., selain memberikan anjuran kepada umatnya tentang pembayaran upah juga memberikan teladan dalam pemberiannya terhadap jasa yang diberikan seseorang kepada pekerjanya sesuai dengan kerja yang dilaksanakan. Salah satu hadis yang membahas mengenai *ijarah* adalah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَعْطُوا
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ."

“Dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah SAW. bersabda: ‘Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.’” (HR. Ibnu Majah No. 2434).⁴³

Legitimasi *ijarah* selain Al-Qur’an dan hadis adalah ijmak. Sejak zaman sahabat sampai sekarang, *ijarah* telah disepakati oleh para ahli hukum Islam. Hal tersebut didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat *ijarah* sebagaimana kebutuhan mereka terhadap barang riil selama akad jual beli barang diperbolehkan, maka *ijarah* manfaat harus diperbolehkan juga.⁴⁴ *Ijarah* di sisi lain terdapat ulama yang tidak membolehkannya, di antaranya Abu Bakar Al-Asham, Ismail ibn ‘Aliyah, Hasan Al-Basri, Al-Qasyani, Nahrawi, dan Ibn Kaisan, bahwa jika digunakan *qiyas*, maka akad tersebut identik dengan *ba’i al-ma’dum* yang

⁴² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 154.

⁴³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Bandung: Marja, 2018), 393.

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 386.

dilarang, sebab manfaat sebagai objek tidak bisa dihadirkan ketika akad. Pendapat tersebut disanggah oleh Ibnu Rusyd, bahwa walaupun manfaat tidak bisa dihadirkan ketika akad, tetapi akan bisa terpenuhi ketika akad telah berjalan.⁴⁵

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa sewa berarti memberi kesempatan kepada pihak penyewa dan yang menyewakan saling bertanggung jawab sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing, demikian halnya memberi upah kepada pekerja seharusnya disesuaikan kesepakatan bersama dan jangan sampai merugikan kedua belah atau salah satu pihak.

3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Ijarah dalam persoalan rukun dan syaratnya menurut ulama Hanafiyah lebih memandang pada substansi pekerjaan, yaitu sesuatu yang menunjukkan terjadinya suatu akad, seperti ijab dan kabul. Hal tersebut meskipun secara hukum, seperti dilakukan dengan diam, maka yang menjadi rukun *ijarah* dan kebanyakan transaksi lainnya menurut ulama Hanafiyah hanyalah ijab dan kabul dengan menggunakan lafal sewa atau upah.⁴⁶ Rukun *ijarah* menurut jumhur ulama di sisi lain ada empat, sebagai berikut:

- a. *'Aqid* (para pihak yang berakad), terdiri atas *mu'ajir* (pemberi sewa atau pemberi jasa) dan *musta'jir* (pengguna sewa atau pengguna jasa).

⁴⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah.*, 123.

⁴⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, 31.

- b. *Manfa'ah* (objek akad), terdiri atas manfaat barang atau jasa dan sewa atau upah.
- c. *Ujrah* (imbalan atau upah), berupa sesuatu yang diberikan kepada penyewa atau penerima manfaat barang atau jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya dari pemberi sewa atau jasa.
- d. *Sighat* (ijab dan kabul), berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad, baik secara verbal atau dalam bentuk lain.⁴⁷

Ijarah sebagai salah satu bentuk transaksi dianggap sah harus memenuhi rukun-rukun di atas, di samping itu juga harus memenuhi syarat-syaratnya, sebagai berikut:

- a. Syarat terjadinya akad, yaitu syarat yang berkaitan dengan pihak yang melaksanakan *ijarah*, yakni harus mukalaf, balig, dan berakal.
- b. Syarat pelaksanaan akad, yaitu syarat yang ada dalam proses *ijarah* dapat terlaksana apabila kedua belah pihak yang berbuat atas kemauannya sendiri.
- c. Syarat sah akad, yaitu syarat yang terkait dengan para pihak yang berakad, objek, dan sewa atau upahnya, berupa adanya kerelaan dari para pihak yang berakad, barang atau jasanya bermanfaat dengan jelas, hendaknya barang atau jasa yang menjadi objek dapat dimanfaatkan kegunaannya, dan manfaat tersebut bersifat mubah bukan diharamkan.
- d. Syarat kekuatan hukum akad, yaitu syarat yang mengikat ini ada dua, yakni orang atau barang yang disewakan harus terhindar dari cacat

⁴⁷ Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah.*, 278.

yang dapat mengurangi fungsinya dan terhindar dari uzur yang dapat merusak *ijarah*.⁴⁸

Ketentuan umum *ijarah* juga tercantum dalam Pasal 296-300 KHES, sebagai berikut:

- a. *Shigat* akad *ijarah* harus menggunakan kalimat yang jelas.
- b. Akad *ijarah* dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan atau isyarat.
- c. Akad *ijarah* dapat diubah, diperpanjang, dan atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan.
- d. Akad *ijarah* dapat diberlakukan untuk waktu yang akan datang.
- e. Para pihak yang melakukan akad *ijarah* tidak boleh membatalkannya hanya karena akad itu masih belum berlaku.
- f. Akad *ijarah* yang telah disepakati tidak dapat dibatalkan karena ada penawaran yang lebih tinggi dari pihak ketiga.
- g. *Musta'jir* apabila menjadi pemilik dari *ma'jur* (objek yang di-*ijarah*-kan), maka akad *ijarah* berakhir dengan sendirinya. Ketentuan ini berlaku juga pada *ijarah jama'i* (kolektif).⁴⁹

Selanjutnya ketentuan pelaksanaan dan penyelesaian *ijarah* terdapat dalam Pasal 301-306 KHES, sebagai berikut:

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum untuk menyelesaikan suatu proses dalam akad *ijarah*.

⁴⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu.*, 389-391.

⁴⁹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*, 87.

- b. Akad *ijarah* dapat dilakukan secara tatap muka maupun jarak jauh.
- c. *Mu'ajir* haruslah pemilik, wakil, atau pengampunya.
- d. Penggunaan *ma'jur* harus dicantumkan dalam akad *ijarah*.
- e. Penggunaan *ma'jur* apabila tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka *ma'jur* digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan.
- f. Salah satu syarat dalam akad *ijarah* apabila tidak ada, maka akad itu menjadi batal.
- g. Uang *ijarah* tidak harus dibayar apabila akad *ijarah*-nya batal dan harga *ijarah* yang wajar (*ujrah al-mitsli*) adalah harga *ijarah* yang ditentukan oleh ahli yang berpengalaman dan jujur.⁵⁰

Memperhatikan sejumlah dalil, maka fukaha lebih memandang, bahwa rukun dan syarat sewa-menyewa itu dalam Islam terjadi dan sah apabila ada ijab dan kabul, baik dalam bentuk perkataan maupun dalam bentuk perbuatan yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan sewa-menyewa.⁵¹

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa rukun dan syarat *ijarah* yang dibahas di atas harus dipahami dengan baik oleh setiap muslim agar hukumnya bisa diterapkan saat melakukan transaksi sewa-menyewa dalam kedua bentuknya, baik sewa-menyewa dalam bentuk barang atau jasa. *Ijarah* ini dalam Islam dianggap sah apabila memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya.

⁵⁰ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*., 88-89.

⁵¹ Syaquani dan Mulkan Tarida Tua Tampubolon, "Sewa-Menyewa menurut Perspektif Imam Syafi'i," *Iqtishady: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 2, No. 2, (2021): 105-106.

4. Berakhirnya *Ijarah*

Setiap transaksi dalam *ijarah* tentunya ada batas waktu yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak atau lebih, mereka harus menepati perjanjian yang sudah disepakati, tidak saling menambah dan mengurangi waktu yang ditentukan. Ulama fikih berpendapat, bahwa berakhirnya *ijarah* adalah:

- a. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad sudah berakhir. Objek sewanya apabila tanah pertanian, rumah, pertokoan, tanah perkebunan, maka semua barang sewaan tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya dan apabila yang disewa itu jasa seseorang, maka ia segera dibayar upahnya.
- b. Wafatnya salah seorang yang berakad karena akad *ijarah* menurut ulama Hanafiyah tidak bisa diwariskan, tetapi menurut jumhur ulama akad *ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang bertransaksi, karena manfaat menurut mereka bisa diwariskan dan *ijarah* sama dengan jual beli, yaitu mengikuti kedua belah pihak atau lebih yang berakad.⁵²
- c. Ulama Hanafiyah berpendapat, bahwa apabila ada masalah dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait dengan utang yang banyak, maka transaksi *ijarah* batal. Masalah-masalah yang dapat membatalkan transaksi *ijarah* menurut ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak bangkrut dan berpindah tempatnya

⁵² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah.*, 236-237.

penyewa, suatu contoh apabila ada seseorang dibayar untuk menggali atau mengebor air bawah tanah di suatu desa tertentu, tetapi sebelum pekerjaannya selesai, penduduk desa itu pindah ke desa lain. Beda dengan jumhur ulama, di mana masalah yang bisa membatalkan transaksi *ijarah* hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dimaksud tidak ada atau hilang, seperti kebakaran dan terjadi banjir besar.⁵³

Para ulama berbeda pendapat mengenai sifat akad *ijarah*, apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiyah berpendirian, bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad. Jumhur ulama di sisi lain mengatakan, bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini, maka dapat diamati dalam kasus apabila salah satu pihak meninggal dunia.⁵⁴ Hal tersebut menurut ulama Hanafiyah, apabila salah seorang meninggal dunia, maka akad *ijarah* menjadi batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan, tetapi jumhur ulama mengatakan, bahwa manfaat ini boleh diwariskan karena termasuk harta. Berdasar hal tersebut, maka meninggal dunianya salah satu pihak yang berakad tidak dapat menjadikan akad tersebut batal.⁵⁵

⁵³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah.*, 237-238.

⁵⁴ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat.*, 278.

⁵⁵ Syaughani dan Mulkan Tarida Tua Tampubolon, "Sewa-Menyewa menurut Perspektif Imam Syafi'i," 110.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa berakhirnya *ijarah* apabila objek hilang atau musnah, tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah berakhir, wafatnya salah seorang yang berakad, dan ada uzur dari salah satu pihak.

C. Upah-Mengupah

1. Pengertian Upah-Mengupah

Upah-mengupah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti ganti, yaitu suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.⁵⁶ *Ujrah* secara terminologi berarti upah, ganti, atau imbalan, sedangkan secara etimologi *ujrah* merupakan akad atas manfaat dengan adanya kompensasi tertentu.⁵⁷

Al-Maliki mendefinisikan upah sebagai kompensasi dari manfaat (jasa) pekerjaan yang akan disesuaikan dengan nilai manfaat di pasar umum terhadap manfaat itu sendiri.⁵⁸ Nilai manfaat tenaga dari pekerja itulah yang menjadi pijakan utama dalam menentukan upah, baik mencukupi kebutuhannya atau tidak, sebab manfaatlah merupakan objek pertukaran, sedangkan tenaga yang dicurahkan hanya untuk mendapatkan manfaat tersebut. Upah dalam perspektif Islam adalah imbalan yang diterima seorang pekerja atas manfaat pekerjaan yang telah dikerjakannya dengan baik dan benar dalam bentuk imbalan materi di dunia dan dalam

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah.*, 258.

⁵⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu.*, 401.

⁵⁸ Abdurrahman Al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, (Jakarta: Al-Izzah, 2001), 143.

bentuk imbalan pahala di akhirat. Islam memberikan pengertian upah lebih komprehensif, karena mencakup dimensi duniawi dan ukhrawi.⁵⁹

Praktik upah-mengupah bisa dikaitkan dengan akad *ijarah* sebagai bentuk sewa antara *musta'jir* dengan *ajir* untuk mempertukarkan *manfa'ah* (manfaat) dan *ujrah*, baik manfaat barang maupun manfaat jasa.⁶⁰ Upah dalam Islam disebut sebagai *ijarah*, yaitu pemberian dari hak pemanfaatan dengan syarat adanya imbalan.⁶¹

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa upah-mengupah adalah mengambil manfaat dari tenaga yang dikeluarkan oleh orang lain dengan cara memberi ganti sesuai dengan syarat tertentu dan menurut syariat juga dijelaskan pemberiannya kepada seseorang dengan jumlah yang telah ditentukan kepada orang yang telah melakukan suatu pekerjaan tertentu.

2. Ketentuan Upah-Mengupah

Pekerja dalam *ijarah al-a'mal* (sewa-menyewa tenaga) dalam hukum ekonomi syariah ada dua macam, sebagai berikut:

- a. Pekerja khusus (*ajir khash*) adalah orang yang berhak memperoleh upah dengan menyerahkan dirinya pada masa tertentu, sekalipun tidak bekerja. Para imam mazhab dari kalangan ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah sepakat, bahwa pekerja khusus

⁵⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam.*, 41.

⁶⁰ Muhajir dkk., "Pemberian Upah terhadap Petugas Ili-Ili Desa Tanjungsari dalam Perspektif Hukum Syariah.," 1931.

⁶¹ Farida Arianti, "Analisis Upah dalam Mengurangi Beban Ekonomi pada Pandangan Hukum Islam," *Journal of Innovation Research and Knowledge* 1, No. 12, (2022): 1777.

tidak bertanggung jawab (mengganti) atas barang yang diserahkan kepadanya dalam pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Hal itu karena kekuasannya (tanggung jawabnya) bersifat kekuasaan yang bersifat amanah (*yad amanah*).⁶²

b. Pekerja umum (*ajir 'am*) adalah orang yang bekerja untuk umum atau orang yang mendapat upah dengan sebab pekerjaannya, bukan dengan sebab penyerahan dirinya. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah pekerja umum ini, yaitu:

- 1) Abu Hanifah berpendapat, bahwa pekerjaan merupakan amanah, sehingga orang yang melakukan pekerjaan yang diserahkan kepadanya, maka dia tidak harus bertanggung jawab atas pekerjaannya, kecuali dia lalai, ada unsur kesengajaan, dan tidak mengerjakan pekerjaan tersebut sebagaimana mestinya. Ini adalah pendapat yang benar menurut mazhab Hanabilah dan ini adalah yang benar di antara perkataan Imam Syafi'i.
- 2) Para ulama mazhab Maliki berpendapat, bahwa pekerja umum bertanggungjawab atas apa yang rusak, meskipun tanda ada unsur kesengajaan atau kualitas hasil pekerjaannya buruk, demi menjaga harta orang lain dan memelihara maslahat mereka.⁶³

Islam sangat menolak perilaku eksploitatif terhadap pekerja, baik pekerja khusus maupun pekerja umum, karenanya membayar upah pekerja

⁶² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu.*, 418-419.

⁶³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah.*, 273-274.

tepat waktu termasuk amanah yang harus segera ditunaikan. Besarannya pun harus disesuaikan dengan kebutuhan minimal pekerja untuk bisa hidup sejahtera.⁶⁴ Syarat-syarat upah-mengupah dalam hukum ekonomi syariah ada dua, sebagai berikut:

a. Hendaknya Upah Tersebut Harta yang Bernilai dan Diketahui

Syarat ini disepakati oleh para ulama. Mengetahui upah tidak sah kecuali dengan isyarat dan penentuan ataupun dengan penjelasan. Abu Hanifah berpendapat, bahwa diharuskan mengetahui tempat pelunasan upah jika upah itu termasuk barang yang perlu dibawa dan membutuhkan biaya, sedangkan menurut Ash-Shahiban, bahwa hal itu tidak disyaratkan dan tempat akad cukup dijadikan sebagai tempat untuk pelunasan.

b. Upah Tidak Berbentuk Manfaat yang Sejenis dengan *Ma'qud Alaih* (Objek Akad)

Syarat ini menurut ulama Malikiyah adalah cabang dari riba. Mereka menganggap, bahwa adanya kesatuan jenis saja dapat melarang sebuah akad dalam riba *nasiah*. Penerapan prinsip ini dalam *ijarah* adalah akad ini menurut mereka terjadi secara sedikit demi sedikit sesuai dengan terjadinya manfaat, maka manfaat pada waktu akad itu tidak ada (seutuhnya), sehingga salah satu pihak menjadi terlambat dalam menerima manfaat secara seutuhnya, maka terjadilah

⁶⁴ Saupa Lestari, Zaki Fuad, dan Junia Farma, “Analisis Distribusi Pendapatan Pengelolaan Kebun Kopi menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Wih Tenang Uken, Kabupaten Bener Meriah).” 37.

riba *nasiah*. Ulama Syafi'iyah di sisi lain berpendapat, bahwa kesamaan jenis saja tidak dapat mengharamkan akad dengan alasan riba, maka akad ini boleh menurut mereka dan tidak syaratkan syarat ini. Ulama Malikiyah dan Hanabilah menyatakan, bahwa dibolehkan syarat yang kembali pada rukun akad, yaitu akad harus terlepas dari syarat yang tidak sesuai dengan akad.⁶⁵

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa ketentuan upah telah ditetapkan sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak. Konsekuensi dari adanya ketentuan ini adalah sistem pengupahan bagi pekerja harus sesuai dengan ketentuan norma yang telah ditetapkan agar akibat hukum dalam pelaksanaan akad *ijarah* dapat menjamin kemaslahatan di antara para pihak yang berakad.

3. Sistem Pembayaran Upah-Mengupah

Upah berupa nominal uang yang diberikan oleh pihak pemberi kerja kepada seseorang pekerjanya atas jasanya berdasarkan kesepakatan dua pelaku akad dan berlaku umum dalam bentuk pengambilan manfaat atau pemberian imbalan.⁶⁶ Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah pendapatan dan menyelamatkan kepentingan para pihak tanpa melanggar hak-hak yang sah dari mereka yang terlibat. Kedua belah pihak atau lebih dalam perjanjian (tentang pendapatan)

⁶⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu.*, 400-404.

⁶⁶ Farida Arianti, "Analisis Upah dalam Mengurangi Beban Ekonomi pada Pandangan Hukum Islam.," 1777.

diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain dan juga tidak merugikan kepentingannya sendiri.⁶⁷

Sistem pembayaran upah ini sangat penting, karena dengan sistem ini akan memperjelas kedudukan kedua belah pihak atau lebih mengenai waktu upah itu diberikan yang mana jika *ijarah* adalah suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada masa berakhirnya pekerjaan dan jika tidak ada pekerjaan lain sedangkan akad sudah berlangsung dan tidak disyariatkan dengan pembayaran serta tidak ada ketentuan penangguhannya, maka wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya.⁶⁸ Hak menerima upah bagi pihak *ajir*, sebagai berikut:

- a. Sebelum *ajir* memulai pekerjaan diharuskan sudah terjadi kesepakatan dengan *musta'jir* tentang besar upah, bentuk, waktu, dan tempat penyerahannya.
- b. Upah boleh diberikan dalam bentuk apa saja yang bisa dinilai dengan harga, baik berupa materi maupun jasa, yang disesuaikan dengan kesepakatan dengan syarat harus jelas.
- c. Mensyaratkan mempercepat atau menangguhkan upah hukumnya adalah sah, seperti juga halnya sah mempercepat sebagian dan

⁶⁷ Saupa Lestari, Zaki Fuad, dan Junia Farma, “Analisis Distribusi Pendapatan Pengelolaan Kebun Kopi menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Wih Tenang Uken, Kabupaten Bener Meriah).” 37.

⁶⁸ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah.*, 280.

menanggihkan sebagian yang lain sesuai dengan kesepakatan yang terjadi antara *ajir* dan *musta'jir*.

- d. Prosedur pembayaran upah boleh dibayar secara tunai atau tidak tunai, di mana apabila disepakati upah tersebut diberikan sesuai dengan tempo masa tertentu, maka harus diberikan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak.⁶⁹

Upah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang didapatkannya. Semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran dalam *ijarah*. Upah harus diketahui, meskipun masih terutang dalam tanggungan, oleh karenanya harus dijelaskan jenis, macam, sifat, dan ukurannya.⁷⁰

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa memenuhi hak pekerja merupakan keadilan dalam Islam yang menghendaki tidak boleh ada seorang pekerja pun yang telah mencurahkan jerih payah dan keringatnya tidak mendapatkan upah, dikurangi, ataupun ditunda-tunda pembayarannya. Jumlah upah yang harus diterima pekerja tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak dengan ketentuan tidak diperkenankan adanya usaha eksploitasi bagi pihak yang kuat dalam akad terhadap pihak yang lemah.

⁶⁹ Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), 89.

⁷⁰ Muhajir dkk., "Pemberian Upah terhadap Petugas Ili-Ili Desa Tanjungsari dalam Perspektif Hukum Syariah.," 1934.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian, yakni suatu tempat yang dipilih untuk menyelidiki gejala yang terjadi di tengah masyarakat.⁷¹ Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu sifat yang dimaksudkan untuk menggambarkan, melukiskan, atau memaparkan keadaan suatu objek yang diteliti secara apa adanya sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat penelitian dilakukan.⁷²

Peneliti mendeskripsikan data seteliti mungkin tentang keadaan sesungguhnya yang sedang terjadi di lapangan terhadap praktik upah-mengupah antara pemilik kebun dengan buruh pemetik kopi di Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat dalam tinjauan hukum ekonomi syariah. Alasan peneliti mengambil lokasi tersebut adalah adanya pembayaran upah yang sering kali tidak sesuai dengan kesepakatan di awal akad antara pemilik kebun tersebut dengan buruh tersebut yang merugikan pihak buruh. Hal itu lantaran kerusakan barang yang menjadi objek dari akad *ijarah*, yaitu kualitas kopi yang sudah dipetik rusak dijadikan alasan ketidaksesuaian penyerahan upah tersebut. Mengingat, jumbuh ulama telah menegaskan ketentuan mengenai mempercepat dan menanggukkan upah serta

32. ⁷¹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996),

⁷² Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 59.

gugurnya upah pekerja karena kerusakan barang dalam *ijarah* pekerjaan, maka peneliti tertarik menelitinya dalam tinjauan hukum ekonomi syariah.

B. Sumber Data

Sumber data adalah salah satu hal yang paling vital dalam penelitian berupa subjek dari mana data diperoleh atau sebagai tempat peneliti mengamati, membaca, atau bertanya mengenai informasi tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.⁷³ Peneliti menggunakan dua sumber data dalam penelitian ini, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama dalam penelitian yang langsung memberikan data kepada peneliti salah satunya melalui wawancara yang kemudian diolah oleh peneliti.⁷⁴ Teknik *sampling* dalam penelitian ini adalah *non-probability sampling* dengan *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel yang didasarkan dengan pertimbangan khusus, sehingga layak dijadikan sebagai sampel.⁷⁵

Peneliti dalam menentukan sumber data primer menggunakan *purposive sampling* yang dianggap sangat membantu dan mempermudah dalam memperoleh data yang akurat untuk penelitian ini. Pertimbangan peneliti dalam pengambilan sampel karena keterbatasan waktu dan biaya serta unsur dalam populasi yang relevan dengan permasalahan dalam

⁷³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

⁷⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*., 172.

⁷⁵ S. Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 98.

penelitian ini, maka sampel yang digunakan adalah 8 orang dengan rincian, sebagai berikut:

- a. 2 orang pemilik kebun kopi yang memberikan upah setelah selesai kerja secara harian, yaitu Bapak Sunardi dan Basraini.
- b. 6 orang buruh pemetik kopi yang pernah mendapatkan upah tidak sesuai setelah selesai kerja secara harian, yaitu Bapak Nadong, Wahid, Radiyo, Sapiudin, Ikbal, dan Azwan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung sumber data primer yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti dalam memberikan serta melengkapi informasi terkait objek penelitian dalam bentuk buku, jurnal, maupun karya ilmiah lainnya.⁷⁶

Peneliti dalam menentukan sumber data sekunder sebagai sumber data penunjang dalam penelitian ini memiliki relevansi dengan permasalahan yang ada, di antaranya:

- a. Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- b. Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2017.
- c. Ghazaly, Abdul Rahman., Ihsan, Ghufron., dan Shidiq, Sapiudin. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2012.

⁷⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik.*, 172.

- d. Hadi, Abu Azam Al. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali, 2017.
- e. Hulaify, Akhmad. Asas-Asas Kontrak (Akad) dalam Hukum Syariah. *At-Tadbir: Jurnal Ilmiah Manajemen* 3, No. 1, (2019): 41-54.
- f. Masrunik, Endah. Metode Pengupahan Buruh Petik Kopi (Studi Kasus pada Buruh Petik Kopi di Desa Resapombo). *Kompetensi* 14, No. 2, (2020): 164-172.
- g. Muhajir., Mukaromah, Hajar., Sudarmaji, Waluyo., dan Ulfa, Lutfiana. Pemberian Upah terhadap Petugas Ili-Ili Desa Tanjungsari dalam Perspektif Hukum Syariah. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, No. 3, (2021): 1931-1936.
- h. Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- i. Sholihah, Nurlailiyah Aidatus dan Suhendar, Fikry Ramadhan. Konsep Akad dalam Lingkup Ekonomi Syariah. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 4, No. 12, (2019): 137-150.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah mekanisme yang harus dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data sebagai langkah paling strategis dalam penelitian.⁷⁷ Peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

⁷⁷ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 203.

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi dalam suatu penelitian.⁷⁸ Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dilaksanakan secara bebas, tetapi kebebasan ini tetap tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan dan telah dipersiapkan sebelumnya.⁷⁹ Peneliti mewawancarai pemilik kebun dan buruh pemetik kopi di Desa Bandar Pugung dalam menggali informasi yang berkaitan dengan penelitian ini dengan alat pengumpul data yang tercantum dalam lampiran.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga buku serta jurnal tentang teori, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian.⁸⁰ Peneliti mengumpulkan informasi dalam bentuk gambar yang berkaitan dengan penelitian ini ketika melakukan wawancara dengan alat pengumpul data yang tercantum dalam lampiran.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna

⁷⁸ S. Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah.*, 113.

⁷⁹ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamala.*, 135.

⁸⁰ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamala.*, 135.

dalam memecahkan masalah penelitian. Menganalisis data merupakan tindakan peneliti untuk mempertemukan kesenjangan antara teori (*das sollen*) dan praktik (*das sein*). Membangun suatu analisis juga berkaitan dengan pengujian terhadap teori yang berlaku selama ini.⁸¹

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis induktif, yaitu teknik yang berpihak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian diteliti, dan akhirnya ditemui pemecahan permasalahan yang bersifat umum.⁸²

Peneliti menggunakan data yang telah diperoleh dari sumber data primer dan sekunder melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian data tersebut dianalisis secara induktif yang berangkat dari informasi mengenai praktik upah-mengupah antara pemilik kebun dengan buruh pemetik kopi di Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat dalam tinjauan hukum ekonomi syariah.

⁸¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik.*, 277.

⁸² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 107.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat

Awal pemerintahan di Pekon Bandar Pugung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat menurut legenda yang ada di zaman kompeni Belanda setelah dikeluarkannya *besluit* kepada Marga Bandar Pugung oleh Sri Paduka Tuan Besar Residen Bengkulen dan Tuan Besa Centero Lier Krui asal kata Bandar Pugung dikarenakan Bandar Pugung merupakan desa tertua, maka Bandar Pugung berasal dari kata *mula-iy*a yang berarti pemula atau pertama. Bandar Pugung pada masa pemerintahan pertama dipimpin oleh Pasirah yang membawahi pekon atau desa.⁸³

Tahun 1969 di masa pemerintahan Abdul Raup, Desa Bandar Pugung terjadi pemekaran menjadi dua desa, yaitu Desa Bandar Pugung dan Desa Bambang. Desa Bandar Pugung sendiri dibagi menjadi 3 pemangku yang dipimpin oleh Kepala Pemangku, yaitu Pemangku 1 Bandar Pugung, Pemangku 2 Bandar Pugung, dan Pemangku 3 Bandar Pugung.⁸⁴

Pemerintahan desa dalam hal ini nama-nama peratin yang pernah memimpin wilayah Bandar Pugung, sebagai berikut:

1. Raden Pendita pada tahun 1919-1922 dengan sebutan Pasirah.
2. Abdul Ralek pada tahun 1922-1932 dengan sebutan Pasirah.

⁸³ Dokumentasi tentang Sejarah Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat pada 16 Agustus 2023.

⁸⁴ Dokumentasi tentang Sejarah Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat pada 16 Agustus 2023.

3. Abdul Raup pada tahun 1932-1969 dengan sebutan Pasirah.
4. Hermain pada tahun 1969-1969 dengan sebutan Pasirah.
5. Hanafiah pada tahun 1969-1990 dengan sebutan Kepala Desa.
6. Abd. Zikri Hasrup pada tahun 1990-2001 dengan sebutan Kepala Desa.
7. Baharudin pada tahun 2001-2008 dengan sebutan Peratin.
8. Ni Eryanti pada tahun 2008-2016 dengan sebutan Peratin.
9. M. Sukri pada tahun 2016-2016 dengan sebutan Pj. Peratin.
10. Hidayat pada tahun 2016-sekarang dengan sebutan Peratin.⁸⁵

Desa Bandar Pugung merupakan salah 1 dari 13 desa di wilayah Kecamatan Lemong yang terletak 6 km ke arah barat dari ibu kota kecamatan. Pekon Bandar Pugung mempunyai luas wilayah \pm 1.150 ha. Iklim Desa Bandar Pugung sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di desa tersebut. Jumlah penduduk Desa Bandar Pugung \pm 675 jiwa yang tersebar dalam 3 pemangku, di mana jumlah laki-laki 381 orang dan perempuan 294 orang, sebagai berikut:

1. Pemangku 1 dengan jumlah penduduk 185 jiwa.
2. Pemangku 2 dengan jumlah penduduk 201 jiwa.
3. Pemangku 3 dengan jumlah penduduk 289 jiwa.⁸⁶

⁸⁵ Dokumentasi tentang Sejarah Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat pada 16 Agustus 2023.

⁸⁶ Dokumentasi tentang Demografi Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat pada 16 Agustus 2023.

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Bandar Pugung dari tahun ke tahun terus berkembang ke jenjang yang lebih tinggi dengan hasil capaian dalam tahun 2020 yang lulus dari jenjang pendidikan, sebagai berikut:

1. Tidak Tamat Sekolah Dasar : 33 orang.
2. Tamat Sekolah Dasar atau Sederajat : 65 orang.
3. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau Sederajat : 67 orang.
4. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat : 411 orang.
5. S1 ke atas : 49 orang.⁸⁷

Mata pencaharian masyarakat Desa Bandar Pugung dapat teridentifikasi ke dalam beberapa bidang, seperti petani, nelayan, buruh tani, Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Polisi, karyawan swasta, pedagang, buruh bangunan atau tukang, dan peternak. Sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Bandar Pugung di sisi lain bekerja di bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan sebanyak 430 kepala keluarga.⁸⁸

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat berawal dari dikeluarkannya *besluit* kepada Marga Bandar Pugung. Tahun 1969 desa tersebut dibagi menjadi 3 pemangku. Desa tersebut saat ini dipimpin oleh seorang peratin bernama Hidayat. Luas wilayah desa tersebut adalah \pm 1.150 ha dengan iklim kemarau dan penghujan yang berpengaruh terhadap mata pencaharian sebagian besar masyarakat sebagai petani, pekebun, dan nelayan.

⁸⁷ Dokumentasi tentang Demografi Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat pada 16 Agustus 2023.

⁸⁸ Dokumentasi tentang Demografi Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat pada 16 Agustus 2023.

B. Praktik Pengupahan Buruh Pemetik Kopi di Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat

Muamalah sebagai peraturan dari Allah SWT. untuk mengatur hubungan sesama manusia dalam kehidupan untuk mendapatkan keperluan jasmani dengan cara yang paling baik. Sekian banyak perbuatan muamalah, salah satunya adalah sistem kerja sama pengupahan, yaitu usaha kerja sama saling membutuhkan dan saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup bersama, baik majikan maupun pekerjanya sebagaimana kerja sama antara pemilik kebun dengan buruh pemetik kopi yang terjadi di Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat.

Hasil penelitian di lapangan, peneliti mewawancarai beberapa pemilik kebun kopi yang ada di Desa Bandar Pugung, yaitu Bapak Sunardi yang menuturkan, bahwa akad yang terjadi antara pemilik kebun dengan buruh pemetik kopi itu dilakukan sehari sebelum dikerjakan. Buruh pemetik biasanya datang sendiri ke tempat pemilik kebun untuk menawarkan jasanya atau pemilik kebun yang menemui buruh pemetik untuk menawarkan pekerjaan tersebut ketika musim panen tiba, kemudian pemilik kebun menjelaskan pekerjaan yang dilakukan oleh buruh adalah memetik buah kopi yang telah matang berdasarkan hasil sortiran dari pohonnya langsung ke dalam wadah keranjang bambu berukuran 35x40x45 cm yang jika sudah penuh kemudian dikumpulkan dalam wadah karung berukuran 50 kg dari pagi sampai sore hari jam 09.00-15.00 WIB dan istirahat pada siang hari jam 12.00-13.00 WIB. Upah dalam pekerjaan tersebut dibayar secara harian, di

mana buruh pemetik dalam sehari kerja tersebut akan dibayar sebesar Rp100.000 oleh pemilik kebun di kediamannya. Kesepakatan yang terjadi selanjutnya cukup secara lisan, karena kerja sama ini terjadi tergantung pada musim panen kopi saja dan adanya sikap saling mempercayai di antara para pihak yang bersangkutan.⁸⁹

Bapak Basraini sebagai pemilik kebun kopi lainnya di desa tersebut menjelaskan, bahwa akad yang sering dilakukan antara pemilik kebun dengan buruh pemetik kopi adalah secara ucapan, di mana pemilik kebun ada yang menemui buruh pemetik untuk menawarkan pekerjaan saat musim panen datang atau buruh pemetik yang menemui pemilik kebun dalam rangka menawarkan jasanya dalam memetik kopi. Bentuk kerja sama di antara kedua belah pihak adalah upah-mengupah dalam pemetikan buah kopi yang sudah matang ke dalam wadah keranjang bambu berukuran 35x40x45 cm yang bila sudah penuh akan dikumpulkan dalam wadah karung berukuran 50 kg dimulai dari jam 09.00 WIB-15.00 WIB dan istirahat selama 1 jam (12.00-13.00 WIB). Upah yang diberikan kepada buruh pemetik secara harian karena pekerjaan tersebut hanya ada ketika musim panen tiba saja, di mana pembayarannya dilakukan di rumah pemilik kebun yang dalam sehari kerja biasanya sekitar Rp100.000. Kedua belah pihak setelah menyepakati

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Sunardi sebagai Pemilik Kebun Kopi di Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat pada 21 Agustus 2023.

ketentuan-ketentuan dalam akadnya tersebut, maka buruh pemetik dapat langsung bekerja di keesokan harinya.⁹⁰

Peneliti selain mewawancarai pemilik kebun kopi, di sisi lain juga mewawancarai buruh pemetik kopi. Bapak Nadong sebagai buruh pemetik di kebun milik Bapak Sunardi di desa tersebut menjelaskan, bahwa akad yang sering dilakukan oleh mereka secara tradisional pada saat musim panen kopi saja, di mana kedua belah pihak melakukan akad secara lisan sehari sebelum pekerjaan dilakukan. Pekerjaan tersebut adalah memetik buah kopi yang sudah nampak matang ke dalam wadah keranjang bambu berukuran 35x40x45 cm dan ketika sudah penuh lalu dikumpulkan ke dalam wadah karung berukuran 50 kg dari pagi sampai sore hari (09.00-15.00 WIB) dengan waktu istirahat pada jam 12.00-13.00 WIB. Pembayaran upahnya sendiri setelah pekerjaan selesai dilakukan pada sore hari di rumah pemilik kebun dengan kesepakatan upah sebesar Rp100.000.⁹¹

Bapak Wahid sebagai buruh pemetik kopi lainnya di kebun milik Bapak Sunardi di desa tersebut menambahkan, bahwa dalam akad pengupahan ini mulanya buruh pemetik datang kepada pemilik kebun yang membutuhkan tenaga untuk memetik kopi saat panen tiba. Buruh dalam pemetikan kopi dilakukan hanya yang sudah matang saja, jika buah kopi yang hijau pekat akan dibiarkan dan diambil hanya yang kekuningan dan kemerahan, kopi yang dipetik terlebih dahulu dimasukkan ke dalam wadah keranjang bambu

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Basraini sebagai Pemilik Kebun Kopi di Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat pada 21 Agustus 2023.

⁹¹ Wawancara dengan Bapak Nadong sebagai Buruh Pemetik Kopi di Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat pada 22 Agustus 2023.

berukuran 35x40x45 cm dan jika penuh selanjutnya dipindahkan ke dalam wadah karung berukuran 50 kg. Pekerjaan tersebut dilakukan dari jam 09.00-15.00 dan istirahat pada siang hari (12.00-13.00 WIB). Upah dalam sehari kerja adalah Rp100.000 dan diambil di tempat pemilik kebun. Setelah menjelaskan mengenai ketentuan pekerjaan dan upah tersebut kemudian disepakati oleh mereka sebelum terlaksananya pekerjaan tersebut.⁹²

Akad yang terjadi antara buruh pemetik dengan pemilik kebun kopi di desa tersebut menurut Bapak Radiyo sebagai buruh pemetik lainnya di kebun milik Bapak Sunardi berdasarkan kesepakatan tidak tertulis dengan menjunjung prinsip kepercayaan di antara kedua belah pihak mengenai pengupahan yang disepakati dilakukan secara harian, di mana upah diberikan setelah pekerjaan selesai dilakukan pada sore hari di rumah pemilik kebun. Pekerjaan tersebut memetik kopi yang sudah matang ke dalam wadah keranjang bambu berukuran 35x40x45 cm dan setelah penuh akan dikumpulkan ke dalam wadah karung berukuran 50 kg. Upah yang diterima dalam sehari bekerja dari pagi sampai sore sebesar Rp100.000. Pemilik kebun biasanya akan menemui atau menghubungi buruh pemetik untuk menggunakan jasanya memetik kopi ketika musim panen tiba saja dan kesepakatan terjadi sehari sebelum pekerjaan mulai dilakukan.⁹³

Bapak Sapiudin sebagai buruh pemetik kopi di kebun milik Bapak Basraini di desa tersebut di sisi lain menjelaskan, bahwa sehari sebelum

⁹² Wawancara dengan Bapak Wahid sebagai Buruh Pemetik Kopi di Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat pada 22 Agustus 2023.

⁹³ Wawancara dengan Bapak Radiyo sebagai Buruh Pemetik Kopi di Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat pada 22 Agustus 2023.

memulai pekerjaan antara pemilik kebun dengan buruh pemetik mengadakan akad secara lisan, di mana isi dari akadnya antara lain pengupahan yang dilakukan secara harian dan dibayar di kediaman pemilik kebun, di mana cara kerjanya buruh pemetik akan memulai pekerjaannya memetik buah kopi yang sudah matang dan dimasukkan ke dalam wadah keranjang bambu berukuran 35x40x45 cm dan jika penuh dipindahkan ke dalam wadah karung berukuran 50 kg dari pagi sampai sore hari (09.00-15.00 WIB) dan diberikan istirahat pada siang hari (12.00-13.00 WIB). Upah yang diterima dalam sehari kerja Rp100.000. Akad tersebut biasanya terjadi ketika musim panen kopi tiba, jadi tidak dikontrak secara bulanan atau tahunan, melainkan hanya secara harian.⁹⁴

Akad yang umumnya dilakukan terhadap pekerjaan memetik kopi di desa tersebut menurut Bapak Ikbal sebagai buruh pemetik kopi lainnya di kebun milik Bapak Basraini adalah pemilik kebun yang mempekerjakan seseorang untuk memetik kopi miliknya dengan menjelaskan mengenai ketentuan pekerjaan yang nantinya akan dilakukan dan pengupahan yang juga nantinya akan diberikan setelah pekerjaan selesai, tetapi akad ini tidak dituliskan hanya melalui lisan saja dan kemudian disepakati oleh para pihak. Pekerjaan yang dilakukan dalam kerja sama tersebut adalah memetik buah kopi yang sudah matang berwarna kemerahan atau yang masih kuning ke dalam wadah keranjang bambu berukuran 35x40x45 cm yang jika penuh akan dikumpulkan ke dalam wadah karung berukuran 50 kg. Waktu pekerjaannya

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak Sapiudin sebagai Buruh Pemetik Kopi di Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat pada 23 Agustus 2023.

sendiri dari jam 09.00-15.00 WIB dan istirahat dari jam 12.00-13.00 WIB. Upah akan dibayarkan setelah selesai bekerja di tempat pemilik kebun, di mana seringnya dalam sehari kerja buruh pemetik menerima Rp100.000.⁹⁵

Akad kerja sama yang dilakukan oleh buruh pemetik dengan pemilik kebun kopi di desa tersebut secara lebih lanjut dijelaskan oleh Bapak Azwan sebagai buruh pemetik kopi lainnya di kebun milik Bapak Basraini hanya dinyatakan secara lisan tanpa adanya akad tertulis. Para pihak tersebut mendasarkan akadnya pada rasa saling percaya satu sama lain. Saat buruh pemetik datang ke tempat pemilik kebun dan mengatakan ingin bekerja serta mengetahui mekanisme pekerjaan dan pengupahannya tanpa harus menandatangani surat apa pun, maka kesepakatan pun terjadi setelahnya. Pengupahan buruh pemetik kopi di desa tersebut dilakukan dalam satu hari kerja dan sering kali diberikan pada sore hari setelah pekerjaan selesai. Buruh dalam melakukan pekerjaannya memetik kopi yang sudah masak atau matang ke dalam wadah keranjang bambu berukuran 35x40x45 cm kemudian jika sudah penuh akan dikumpulkan pada wadah karung berukuran sekitar 50 kg. Buruh pemetik memulai pekerjaannya pada pagi hari (09.00 WIB) sampai sore hari (15.00 WIB) dan ada istirahatnya pada siang hari (12.00-13.00 WIB). Pemilik kebun dalam memberikan upahnya kepada buruh pemetik biasanya secara harian sebesar Rp100.000.⁹⁶

⁹⁵ Wawancara dengan Bapak Ikbal sebagai Buruh Pemetik Kopi di Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat pada 23 Agustus 2023.

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Azwan sebagai Buruh Pemetik Kopi di Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat pada 23 Agustus 2023.

Akad pengupahan yang terjadi antara pemilik kebun dengan buruh pemetik kopi berdasarkan pemaparan tersebut di atas dilakukan secara lisan dengan asas kepercayaan di antara kedua belah pihak dan hal ini sudah menjadi tradisi bagi masyarakat setempat, di mana saat musim panen kopi tiba, pemilik kebun meminta bantuan kepada buruh pemetik atau buruh pemetik yang menawarkan jasanya untuk memetik kopi sehari sebelum pekerjaan tersebut dimulai dengan saling menyepakati sistem kerja dan hal-hal terkait upahnya. Pengupahan yang terjadi terhadap kerja sama dalam pemetikan kopi di desa tersebut dilakukan secara harian dengan ketentuan pekerjaannya memetik buah kopi yang sudah matang ke dalam wadah keranjang bambu berukuran 35x40x45 cm yang mana bila sudah penuh kemudian dikumpulkan dalam wadah karung seukuran 50 kg. Waktu kerjanya dimulai dari pagi (09.00 WIB) sampai sore hari (15.00 WIB) dan istirahat pada siang harinya (12.00-13.00 WIB). Upah yang diberikan pemilik kebun kepada buruh pemetik kopi biasanya diberikan setelah pekerjaan selesai dalam seharinya akan dibayar Rp100.000.

Akad kerja sama dalam hal ini antara pemilik kebun dengan buruh pemetik kopi di Desa Bandar Pugung harus mengakomodir pembayaran buruh pemetik dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan pekerjaan yang dilakukannya, begitupula sebaliknya buruh pemetik dilarang memaksa pemilik kebun untuk membayar melebihi kemampuannya dalam pemberian upah yang merupakan hak buruh pemetik tersebut.

Bapak Sunardi sebagai pemilik kebun kopi di desa tersebut menjelaskan, bahwa upah yang diperoleh buruh pemetik kopi sesuai dengan apa yang disepakati di awal akad sebelum pemetikan berlangsung. Adanya penangguhan waktu pembayaran upah bisa saja terjadi, tetapi tidak bisa diduga sejak awal. Hal serupa juga berlaku terhadap pengurangan upah yang diterima oleh buruh pemetik, karena adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh pemilik kebun. Pemilik kebun terkadang tidak dapat memberikan semua upah yang harus diterima oleh buruh pemetik karena hasil dari penjualan kopi tersebut belum sepenuhnya diterima dari pembeli, bisa juga karena cuaca yang tidak menentu membuat proses pengeringan kopi berlangsung lama yang juga berpengaruh terhadap upah tersebut, bahkan harga jual kopi yang anjlok yang membuat pemilik kebun berpikir keras dalam mendapati keuntungan dengan mengurangi pengeluarannya melalui pemotongan upah.⁹⁷

Buruh pemetik kopi dalam menyikapi hal tersebut di atas ada yang dapat mengerti dan menerima kendala yang dihadapi oleh pemilik kebun kopi, sehingga mereka dapat memaklumi jika tidak menerima upah secara penuh di waktu yang telah dijanjikan di awal dan ada pula yang mempermasalahkannya. Menyikapi hal tersebut, pemilik kebun pernah membayar penuh di hari selanjutnya, misal selama 3 hari kerja upah yang diterima tidak penuh, di mana seharusnya upah yang diterima sebesar Rp100.000, jadi dalam 3 hari akan menerima Rp300.000, tetapi yang dapat

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Sunardi sebagai Pemilik Kebun Kopi di Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat pada 21 Agustus 2023.

diberikan hanya Rp250.000, kemudian di hari keempat pemilik kebun melunasi pembayarannya menjadi Rp150.000.⁹⁸

Bapak Basraini sebagai pemilik kebun kopi lainnya di desa tersebut di sisi lain menjelaskan, bahwa upah yang akan diterima nantinya oleh buruh pemetik kopi dilakukan sesuai dengan hak dan kewajiban yang sudah disepakati di awal akad. Penangguhan waktu pembayaran upah sangat jarang terjadi, kalau pun terjadi pasti ada kendala yang timbul, seperti cuaca mendung yang mengakibatkan proses pengeringan buah kopi terhambat yang mempengaruhi penjualan kopi tersebut, di mana hasilnya akan dibagi pada keuntungan pemilik kebun dan juga upah buruh pemetik. Pengurangan terhadap upah yang diterima biasanya terjadi karena rusaknya buah kopi yang dipetik yang berpengaruh terhadap harga jualnya. Hal demikian yang menjadi alasan pengurangan terhadap upah yang diterima dengan mengira-ngira berapa banyak buah kopi yang rusak tersebut. Pemilik kebun di sisi lain juga pernah memberikan bonus kepada buruh pemetik apabila harga jual kopi di pasaran sedang naik.⁹⁹

Buruh pemetik kopi dalam menyikapi hal tersebut di atas ada yang mengeluh dan ada pula yang menerima, karena menyadari kelalaian yang tidak disengaja dalam proses pemetikan berlangsung, tetapi terhadap penangguhan waktu pembayaran banyak yang protes karena hal ini tidak dibicarakan sebelum akad disepakati. Pemilik kebun kopi dalam mengatasi

⁹⁸ Wawancara dengan Bapak Sunardi sebagai Pemilik Kebun Kopi di Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat pada 21 Agustus 2023.

⁹⁹ Wawancara dengan Bapak Basraini sebagai Pemilik Kebun Kopi di Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat pada 21 Agustus 2023.

permasalahan tersebut hanya dengan memberikan pemahaman kepada buruh pemetik terhadap faktor cuaca yang tidak menentu tersebut tidak bisa diprediksi dari awal dan penanguhan tersebut menjadi jalan keluar karena jika tidak demikian, maka pemilik kebun akan mengalami kerugian yang tidak sedikit lantaran pengeluarannya membengkak, sedangkan keuntungan dari penjualan belum didapat.¹⁰⁰

Pelaksanaan akad kerja sama dalam hal sewa-menyewa tenaga dalam pemetikan kopi yang terjadi di Desa Bandar Pugung tersebut di atas, peneliti menemukan adanya proses pembayaran upah yang diterima oleh buruh pemetik kopi tidak sejalan dengan kesepakatan di awal akad dengan pemilik kebun kopi yang berimplikasi terhadap kerugian bagi salah satu pihak, yaitu buruh pemetik.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Nadong sebagai buruh pemetik kopi di kebun milik Bapak Sunardi di desa tersebut, bahwa pemilik kebun pernah beberapa kali terlambat memberikan upah, bahkan sampai 3 hari baru diberikan, itu pun dibayar terkadang kurang, karena menurut pemilik kebun penanguhan waktu pembayaran terjadi karena faktor cuaca dalam proses pengeringan kopi yang mempengaruhi penjualannya, sedangkan adanya pengurangan terhadap pembayaran upah karena harga jual kopi yang turun di pasaran. Hal demikian tentu merugikan pihak buruh pemetik karena di awal akad tidak dijelaskan

¹⁰⁰ Wawancara dengan Bapak Basraini sebagai Pemilik Kebun Kopi di Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat pada 21 Agustus 2023.

ketentuan-ketentuan yang dapat mempengaruhi proses pembayaran upah. Pemilik kebun harus memenuhi hak pihak buruh pemetik yang ditangguhkan dan atau dikurangi upahnya secara sepihak dan bersikap transparan pada isi akad di awal. Pihak buruh pemetik dalam hal ini tidak mempermasalahkan pengupahan yang diterimanya tidak sesuai dengan kesepakatan di awal, karena pemilik kebun melunasi pembayaran upah di hari kerja selanjutnya.¹⁰¹

Bapak Wahid sebagai buruh pemetik kopi lainnya di kebun milik Bapak Sunardi di desa tersebut menyatakan, bahwa adanya penangguhan waktu pembayaran tidak menentu, karena pemilik kebun kopi melakukannya tentu karena ada kendala, seperti cuaca yang tidak dapat diramal apakah akan turun hujan atau justru matahari yang terik mempengaruhi proses produksi kopi yang juga berpengaruh terhadap pemasukkan pemilik kebun dalam memberikan upahnya dan hal ini dapat dimaklumi. Pengurangan terhadap upah yang diperoleh buruh pemetik sering kali terjadi jika harga jual kopi di pasaran turun dan jika hal tersebut tidak dilakukan akan berdampak kerugian bagi pemilik kebun dan hal ini sering kali dikeluhkan oleh pihak buruh pemetik. Pemilik kebun seharusnya konsisten terhadap pemberian upahnya, kalau tidak justru akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi karena akan ada banyak buruh pemetik yang mogok kerja, melakukan perusakan terhadap hasil kopi yang dipetik atau tanamannya, bahkan pindah ke pemilik kebun lainnya dan akan sulit mendapatkan pengganti bagi buruh yang pindah

¹⁰¹ Wawancara dengan Bapak Nadong sebagai Buruh Pemetik Kopi di Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat pada 22 Agustus 2023.

tersebut karena sikap sepihaknya. Pihak buruh pemetik dalam hal ini menuntut agar upahnya dilunasi sesuai kesepakatan dan untuk pekerjaan selanjutnya bisa dimaklumi upah disesuaikan dengan harga jual kopi di pasaran.¹⁰²

Upah yang diterima oleh pihak buruh pemetik kopi di desa tersebut menurut Bapak Radiyo sebagai buruh pemetik lainnya di kebun milik Bapak Sunardi di desa tersebut upah yang diminta oleh buruh pemetik setelah selesai bekerja tidak sesuai dengan kesepakatan di awal akad, di mana seharusnya selesai kerja dari pagi sampai sore menerima upah, tetapi ini bisa 2 bahkan 3 hari kerja baru menerima upah, belum lagi kalau upah tersebut dikurangi, 2 hari kerja harusnya menerima Rp200.000 yang diterima justru hanya Rp150.000. Pemilik kebun kopi beralasan penangguhan waktu pembayaran upah terjadi karena keterlambatan dalam pembayaran dari pembeli terhadap penjualan kopi dan kadang karena cuaca yang tidak bisa ditebak dalam proses pengeringan kopi, sedangkan pengurangan terhadap pembayaran upah tersebut terjadi karena harga jual kopi yang naik-turun di pasaran. Pihak buruh pemetik sudah tahu terhadap naik-turunnya harga kopi tersebut, tetapi sikap sepihak yang dilakukan oleh pemilik kebun tentu merugikan buruh pemetik dan menuntut haknya dapat dilunasi, walaupun jika harga kopi naik pemilik kebun akan memberikan bonus dan pernah juga sisa upah yang harusnya diterima di hari yang telah dijanjikan dipenuhi dihari berikutnya. Kalau dari awal pemilik

¹⁰² Wawancara dengan Bapak Wahid sebagai Buruh Pemetik Kopi di Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat pada 22 Agustus 2023.

kebun menjelaskan hal-hal yang dapat mempengaruhi proses pembayaran upah tersebut tentu ini dapat dimaklumi oleh pihak buruh pemetik.¹⁰³

Bapak Sapiudin sebagai buruh pemetik kopi di kebun milik Bapak Basraini di desa tersebut menuturkan, bahwa saat buruh pemetik meminta haknya kepada pemilik kebun kopi, biasanya upah yang diminta tersebut akan diberikan setelah beberapa hari berlalu. Kondisi tersebut terjadi karena cuaca yang mempengaruhi, saat musim kemarau tiba proses pengeringan kopi akan berlangsung singkat yang berpengaruh terhadap penjualannya dan hal ini dapat diterima oleh pihak buruh, karena pihak buruh juga tidak bisa bekerja jika musim hujan tiba. Adanya pemotongan terhadap upah juga sering terjadi secara sepihak, karena ditemukannya buah kopi yang rusak dan hal ini tidak dibicarakan sebelumnya di awal akad. Sebelum pembayaran upah dilakukan, pemilik kebun biasanya akan memeriksa apakah ada buah yang rusak atau tidak, jika ada yang rusak pemilik kebun akan mengira-ngira kerugian yang dideritanya, karena jika tidak dikurangi, maka harga jual kopi yang rusak tersebut akan turun. Pihak buruh pemetik dalam hal ini tidak menerima terhadap pengurangan upah secara sepihak tersebut dan menuntut agar upah yang diberikan harus dipenuhi sesuai dengan kesepakatan di awal akad, tetapi sering kali pemilik kebun hanya bisa memberikan penjelasan yang menguntungkan dirinya sendiri.¹⁰⁴

¹⁰³ Wawancara dengan Bapak Radiyo sebagai Buruh Pemetik Kopi di Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat pada 22 Agustus 2023.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Bapak Sapiudin sebagai Buruh Pemetik Kopi di Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat pada 23 Agustus 2023.

Pengupahan terhadap pekerjaan memetik kopi di desa tersebut di sisi lain menurut Bapak Ikbal sebagai buruh pemetik kopi lainnya di kebun milik Bapak Basraini di desa tersebut dibayarkan setiap hari sebesar Rp100.000 tanpa adanya penundaan atau pemotongan, bahkan pemilik kebun pernah memberikan bonus ketika harga jual kopi di pasaran sedang naik. Upah yang diberikan kepada buruh pemetik seharusnya memang sesuai dengan apa yang dikerjakannya, karena buah kopi yang dipetik itu jumlahnya cukup banyak dan belum lagi harus memilah mana yang sudah matang dan yang belum. Adanya penangguhan waktu pembayaran dan pengurangan terhadap upah yang diberikan seharusnya dijelaskan sejak awal dan dapat dikehendaki oleh kedua belah pihak, bukan dilakukan secara sepihak di akhir ketika pekerjaan selesai dilaksanakan, karena itu sangat memberatkan buruh pemetik dan menguntungkan pemilik kebun di sisi lain.¹⁰⁵

Bapak Azwan sebagai buruh pemetik kopi di kebun milik Bapak Basraini di desa tersebut di sisi lain pernah mendapati upah yang diperolehnya tidak sesuai dengan kesepakatan di awal akad dengan pemilik kebun kopi. Buruh pemetik tersebut selalu menyelesaikan pekerjaannya dari pagi (09.00 WIB) sampai sore hari (15.00 WIB), tetapi upah yang diterimanya justru setelah 3 hari bekerja. Memang kalau cuaca sedang mendung bahkan sampai hujan adalah kendala besar bekerja di perkebunan kopi, sehingga faktor cuaca tidak bisa dihindari dalam proses produksi kopi yang tentu berpengaruh

¹⁰⁵ Wawancara dengan Bapak Ikbal sebagai Buruh Pemetik Kopi di Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat pada 23 Agustus 2023.

terhadap upah dari hasil penjualannya juga. Upah yang diterima juga terkadang dipotong secara sepihak, di mana dalam 3 hari kerja harusnya menerima Rp300.000, ini justru hanya mendapatkan Rp250.000. Pemilik kebun dalam hal ini karena adanya buah kopi yang rusak setelah dipetik, tetapi pemotongan tersebut tidak dilakukan melalui penimbangan terlebih dahulu, hanya dikira-kira saja dan asal sebut. Buruh pemetik tidak mau menerima upah yang tidak sesuai tersebut dan menuntut agar pembayarannya dipenuhi sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan dan disepakati di awal akad. Pemilik kebun dalam hal ini pernah memaklumi terhadap buah kopi yang rusak tersebut, tetapi seringkali tindakan sepihak ini tidak bisa dielakkan oleh buruh pemetik dan lebih memilih untuk bekerja pada pemilik kebun lainnya.¹⁰⁶

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa dalam akad pengupahan atas pekerjaan pemetikan kopi di Desa Bandar Pugung terjadi adanya penangguhan waktu pembayaran upah yang disebabkan keterlambatan pembayaran dari pembeli dan atau aspek iklim dalam proses produksi kopi, sedangkan pengurangan terhadap pembayaran upah juga acap kali terjadi ketika harga jual kopi di pasaran sedang turun dan atau ditemukan adanya buah kopi yang rusak dari hasil petikan buruh pemetik kopi. Penundaan pembayaran dan pemotongan upah yang terjadi tersebut dilakukan secara sepihak oleh pemilik kebun kopi setelah buruh pemetik selesai melakukan pekerjaannya, sementara di sisi lain pemilik kebun di awal akad

¹⁰⁶ Wawancara dengan Bapak Azwan sebagai Buruh Pemetik Kopi di Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat pada 23 Agustus 2023.

tidak menjelaskan secara rinci apa saja yang dapat mempengaruhi pemberian upah dapat diundur dan atau dipotong. Hal demikian membuat sebagian besar buruh pemetik merasa rugi dan menuntut agar haknya dapat segera dipenuhi.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Pengupahan Buruh Pemetik Kopi di Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat

Salah satu bentuk muamalah yang sering terjadi di masyarakat adalah kerja sama antar sesamanya di satu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang lazim disebut sebagai pekerja dengan orang lain yang menyediakan pekerjaan yang lazim pula disebut sebagai majikan dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya.¹⁰⁷ Kerja sama tersebut dalam lingkup hukum ekonomi syariah disebut dengan istilah *ijarah al-a'mal*, yaitu sewa-menyewa dalam mempekerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan upah sebagai imbalannya.¹⁰⁸ Hal demikian sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat dalam praktik sewa-menyewa tenaga dalam pekerjaan memetik kopi.

Praktik *ijarah* tersebut dalam mengetahui sah atau tidaknya akad tersebut harus diketahui terlebih dahulu rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Ketentuan-ketentuan dalam menentukan keabsahan akad *ijarah* berdasarkan rukun dan syaratnya, sebagai berikut:

¹⁰⁷ Muhajir dkk., "Pemberian Upah terhadap Petugas Ili-Ili Desa Tanjungsari dalam Perspektif Hukum Syariah.," 1931.

¹⁰⁸ Farida Arianti, "Analisis Upah dalam Mengurangi Beban Ekonomi pada Pandangan Hukum Islam.," 1777.

1. Para Pihak yang Berakad

Sewa-menyewa tenaga dalam pekerjaan memetik kopi di desa tersebut terdiri dari dua pihak, yaitu buruh pemetik dan pemilik kebun kopi. Buruh pemetik adalah pihak yang menyediakan jasanya sebagai objek akad kepada pemilik kebun dalam pekerjaan memetik buah kopi, sedangkan pemilik kebun adalah pihak yang menggunakan jasa buruh pemetik dalam memetik buah kopi miliknya. Kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut adalah orang-orang yang sudah balig dan cakap bertindak hukum.

Para pihak yang berakad *ijarah* dalam Pasal 295 huruf a dan b KHES ada dua, yaitu pihak yang menyewa (*musta'jir*) dan pihak yang menyewakan (*mu'ajir*).¹⁰⁹ Para pihak yang melakukan akad *ijarah* menurut Pasal 301 KHES harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum untuk menyelesaikannya.¹¹⁰ Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat, bahwa kedua orang yang berakad ini tidak harus mencapai usia balig, tetapi anak yang telah mumayiz pun boleh melakukan akad *ijarah*, tetapi mereka mengatakan akad ini terhadap harta atau dirinya, maka akad itu baru dianggap sah apabila disetujui oleh walinya. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah di sisi lain berpendapat, bahwa disyariatkan telah balig dan berakal, apabila orang yang belum atau tidak

¹⁰⁹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 86-87.

¹¹⁰ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 88.

berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka *ijarah*-nya tidak sah.¹¹¹

Akad *ijarah* dalam sewa-menyewa tenaga atas pekerjaan memetik kopi di desa tersebut dilakukan oleh dua orang, yaitu pemetik dan pemilik kebun kopi yang sudah dewasa dan mampu mempertanggungjawabkan akibat hukumnya. Kedua belah pihak yang berakad *ijarah* tersebut dengan demikian diketahui telah memenuhi rukun dan syarat mengenai para pihak yang berakad.

2. Objek Akad

Pekerjaan dalam hal manfaat jasa yang dijadikan sebagai objek akad di desa tersebut adalah memetik buah kopi yang sudah terlihat matang dimasukkan ke dalam wadah berbentuk keranjang bambu dan jika sudah penuh akan dikumpulkan ke dalam wadah karung berukuran 50 kg yang dikerjakan dari pagi hari jam 09.00 WIB sampai sore hari jam 15.00 dan istirahat pada siang hari jam 12.00-13.00 WIB. Pekerjaan ini dilakukan ketika musim panen kopi tiba saja, artinya buruh pemetik kopi akan bekerja memetik buah kopi tersebut sampai hasil panennya habis.

Objek dalam akad *ijarah* dalam hal ini adalah sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah.¹¹² Syarat bagi objek akad dalam Pasal 24 KHES dalam hal ini jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak harus suci, bermanfaat, milik sempurna, dan dapat

¹¹¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah.*, 231-232.

¹¹² Syaouqani dan Mulkan Tarida Tua Tampubolon, "Sewa-Menyewa menurut Perspektif Imam Syafi'i," 106.

diserahterimakan.¹¹³ Az-Zuhaili menjelaskan, bahwa jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah, karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan, sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad ini terwujud dengan penentuan waktu dan objek kerjanya, di mana hal ini dapat diserahkan secara nyata, dibolehkan *syara'*, pekerjaan yang ditugaskan bukan kewajiban bagi penyewa sebelum akad, orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya, dan manfaat dari akad itu harus dimaksudkan serta bisa dicapai melalui akad tersebut.¹¹⁴

Pekerjaan yang dijadikan sebagai objek akad *ijarah* dalam sewa-menyewa tenaga atas pekerjaan memetik kopi di desa tersebut terwujud ketika pemilik kebun kopi menyampaikan secara rinci ketentuan-ketentuan mengenai waktu dan sistem kerjanya kepada buruh pemetik kopi. Pekerjaan tersebut dengan demikian diketahui telah memenuhi rukun dan syarat objek akad *ijarah*.

3. Upah (*Ujrah*)

Imbalan sebagai upah buruh pemetik kopi yang diberikan oleh pemilik kebun kopi dalam pekerjaan memetik buah kopi di desa tersebut dilakukan secara harian, di mana dalam sehari bekerja dari jam 09.00-15.00 WIB buruh pemetik akan dibayar Rp100.000 dan upah tersebut

¹¹³ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 22.

¹¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, 391-400.

diberikan pada sore hari setelah pekerjaan diselesaikan di tempat atau rumah pemilik kebun.

Upah dalam transaksi *ijarah* adalah imbalan yang diberikan atau diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan harus jelas, memiliki sifat tertentu, dan mempunyai nilai yang bersifat manfaat.¹¹⁵ Uang sewa harus dilakukan dengan akad dan penyerahannya dilakukan setelah selesainya pekerjaan, kecuali jika disyaratkan uang sewanya harus dibayar pada saat transaksi.¹¹⁶ Az-Zuhaili berpendapat, bahwa syarat *ujrah* ada dua macam, yaitu hendaknya upah tersebut harta yang bernilai dan diketahui serta upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan *ma'qud 'alaih* (objek akad).¹¹⁷ *Ujrah* dibagi menjadi dua, sebagai berikut:

- a. Upah yang sepadan (*ujrah al-misli*), yaitu upah yang diberikan sepadan dengan jenis pekerjaan yang dilakukan serta sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Tujuan ditentukannya tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak dan meminimalisir risiko yang tidak dapat diprediksi.
- b. Upah yang telah disebutkan (*ujrah al-musamma*), yaitu upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang berakad. Pihak yang menerima upah tidak boleh memaksa untuk diupah lebih besar dari apa yang telah

¹¹⁵ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer.*, 82.

¹¹⁶ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer.*, 85.

¹¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu.*, 400-404.

disebutkan sebagaimana pihak pemberi upah juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan yang telah disepakati.¹¹⁸

Membahas tentang *ujrah* dalam *ijarah al-a'mal* ini belum diuraikan secara saksama dalam KHES, tetapi ketentuan-ketentuan *ujrah* tersebut secara detail dapat merujuk pada bagian Kedelapan tentang Ketentuan terkait *Ujrah* dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*, bahwa:

- a. *Ujrah* boleh berupa uang, manfaat barang, jasa, atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Kuantitas dan atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.
- c. *Ujrah* boleh dibayar secara tunai, bertahap atau angsur, dan tangguh berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syariah dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹¹⁸ Muhajir dkk., "Pemberian Upah terhadap Petugas Ili-Ili Desa Tanjungsari dalam Perspektif Hukum Syariah.," 1935.

- d. *Ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *musta'jir* sesuai kesepakatan.¹¹⁹

Upah yang menjadi hak buruh pemetik kopi dalam akad *ijarah* dalam sewa-menyewa tenaga atas pekerjaan memetik kopi di desa tersebut diberikan oleh pemilik kebun kopi secara harian di kediamannya pada sore hari setelah pekerjaan selesai (*ujrah al-musamma*), tetapi dalam praktiknya pemilik kebun ada yang menangguhkan waktu pembayarannya 2-3 hari, bahkan ada pula yang mengurangi pembayarannya karena berbagai faktor yang tidak dijelaskan sebelumnya dalam akad. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan *ujrah* dalam bermuamalah, karena upah yang telah disepakati tersebut ditinjau ulang secara sepihak oleh pemilik kebun setelah menerima manfaat tanpa ada kesepakatan dengan buruh pemetik. Upah terhadap pekerjaan tersebut dengan demikian diketahui tidak memenuhi ketentuan yang ada dalam rukun dan syarat terkait imbalan atau upah dalam akad *ijarah*.

4. Ijab dan Kabul

Ijab dan kabul yang dilakukan antara pemilik kebun dengan buruh pemetik kopi dalam pekerjaan memetik buah kopi di desa tersebut dilakukan secara lisan dengan mengutamakan prinsip saling percaya tanpa adanya nota tertulis dan adanya kerelaan di antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Pemilik kebun dalam hal ini akan meminta bantuan jasa

¹¹⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah, 6.

kepada buruh pemetik atau sebaliknya sehari sebelum pekerjaan dilaksanakan, di mana ketika pemilik kebun telah menjelaskan mengenai ketentuan cara kerja dan waktunya serta jumlah dan pembayaran upahnya, maka kesepakatan pun terjadi kemudian dan buruh pemetik akan mulai bekerja keesokan harinya.

Ijab adalah pernyataan pihak pertama (*musta'jir*) mengenai isi akad *ijarah* yang diinginkan, sedangkan kabul adalah pernyataan pihak kedua (*mu'ajir*) untuk menerimanya.¹²⁰ Ijab dan kabul dalam akad *ijarah* menurut Pasal 296 KHES harus menggunakan kalimat yang jelas dan dapat dilakukan dengan lisan. Pasal 297 KHES kemudian menegaskan, bahwa akad *ijarah* dapat diubah berdasarkan kesepakatan.¹²¹ Ijab dan kabul dalam upah-mengupah, misalnya *musta'jir* berkata, “*Kuserahkan kebun kopi ini kepadamu untuk dipetik buahnya dengan upah sehari kerja Rp100.000 dari pagi sampai sore (09.00-15.00 WIB) dan istirahat pada siang hari (12.00-13.00 WIB) dengan ketentuan upah yang diterima dapat ditangguhkan dan atau dikurangi karena adanya kendala-kendala yang dihadapi, seperti keterlambatan pembayaran dalam penjualan kopi, iklim yang mempengaruhi penjemuran kopi, turunnya harga jual kopi di pasaran, serta rusaknya hasil petikan kopi,*” kemudian *mu'ajir* menjawab,

¹²⁰ Mawar Janati Al Fasiri, “Penerapan Al-Ijarah dalam Bermuamalah,” 242.

¹²¹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*, 87.

“*Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang engkau ucapkan.*”¹²²

Ijab dan kabul yang dilakukan dalam akad *ijarah* dalam sewa-menyewa tenaga atas pekerjaan memetik kopi di desa tersebut terjadi ketika musim panen kopi tiba saja, di mana pemilik kebun kopi menemui buruh pemetik kopi atau sebaliknya untuk menggunakan atau menawarkan jasanya secara lisan, lalu pemilik kebun menjelaskan sistem kerja dan upahnya secara detail kepada buruh pemetik, kemudian terjadilah kesepakatan di antara para pihak tanpa adanya nota tertulis dan buruh pemetik dapat langsung bekerja di hari berikutnya. Ijab dan kabul terhadap pekerjaan tersebut sejatinya sudah memenuhi rukun dan syarat *sighat* dalam akad *ijarah*, tetapi setelah kesepakatan dan pekerjaan usai, ijab dan kabul tersebut diubah secara sepihak oleh pemilik kebun yang mengakibatkan kesepakatan tersebut menjadi rusak.

Praktik *ijarah al-a'mal* yang terjadi dalam pekerjaan memetik kopi di Desa Bandar Pugung tersebut di atas sudah memenuhi unsur para pihak yang berakad dan objeknya, tetapi dalam hal imbalan atau upah serta ijab dan kabulnya peneliti menemukan adanya permasalahan, di mana *ujrah* yang telah disepakati di awal akad antara pemilik kebun dengan buruh pemetik kopi diberikan secara harian setelah pekerjaan selesai di sore hari, justru yang diterima tidak demikian, bahkan ada yang dikurangi dengan dalih yang tidak disebutkan secara rinci di awal akad, seperti keterlambatan pembayaran dari

¹²² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah.*, 261-262.

penjualan kopi, cuaca yang mempengaruhi produksi kopi, harga jual kopi di pasaran, serta rusaknya kopi yang dipetik oleh buruh pemetik. Hal ini tentu saja merugikan buruh pemetik dan di sisi lain menguntungkan pemilik kebun.

Ujrah menurut mazhab Hanafiyah tidak berhak dimiliki hanya dengan akad, boleh mensyaratkan agar *ujrah* ditangguhkan sebagaimana juga boleh ditangguhkan sebagian yang lain sesuai dengan kesepakatan berdua. Tidak adanya kesepakatan untuk menangguhkan *ujrah*, maka *ujrah* harus diberikan ketika pekerjaannya selesai. Akad tersebut jika dilakukan tanpa ikatan, tanpa disyaratkan penyerahan, dan tanpa ditetapkan penangguhannya menurut Abu Hanifah dan Malik, *ujrah* harus dibayarkan secara bersangsur sesuai dengan manfaat yang diambilnya. Syafi'i dan Ahmad di sisi lain, *ujrah* berhak didapatkan dengan akad itu sendiri, jika orang yang menyewakan menyerahkan jasanya, maka dia berhak mendapatkan seluruh upahnya.¹²³

Merujuk pada uraian tersebut di atas, pemilik kebun kopi diketahui tidak menjelaskan secara rinci mengenai ketentuan penangguhan terhadap pembayaran upah kepada buruh pemetik kopi ketika akad disepakati di awal. Artinya, kedua belah pihak tidak menyepakati adanya penangguhan waktu atas pembayaran upahnya dan buruh pemetik dalam hal ini berhak menerima upahnya sesuai dengan kesepakatan di awal akad dengan pemilik kebun, di mana upah yang diterima ketika pekerjaan usai di sore hari. Tindakan sepihak pemilik kebun ini tidak dapat dibenarkan, karena adanya kerugian yang diderita oleh salah satu pihak dan keuntungan semata di pihak lainnya,

¹²³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah.*, 267.

walaupun pemilik kebun ada yang melunasi pembayarannya di hari berikutnya serta adanya bonus jika harga jual kopi sedang naik.

Membahas pengurangan upah karena adanya barang yang rusak dalam *ijarah al-a'mal* menurut ulama Syafi'iyah jika pekerja melakukan pekerjaan dalam lingkup milik penyewa atau bekerja di hadapannya, maka dia wajib mendapatkan upah, karena pekerja itu berada di bawah kekuasaannya, sehingga setiap kali mengerjakan sesuatu, maka pekerjaan itu diserahkan kepadanya, tetapi jika pekerjaannya itu dilakukan dalam lingkup milik pekerja, maka dia tidak berhak memperoleh upah dengan rusaknya barang di tangannya, karena dia belum menyerahkan pekerjaannya kepada penyewa.¹²⁴

Ulama Hanabilah berpendapat seperti mazhab Syafi'iyah tersebut di atas, bahwa pekerja tidak mendapat upah atas pekerjaan yang dilakukan dalam lingkup kekuasaannya, karena dia belum menyerahkan pekerjaannya pada penyewa, maka dia tidak berhak memperoleh imbalannya. Ulama Hanafiyah juga berpendapat seperti mazhab Syafi'iyah, tetapi terdapat perincian dalam mazhab mereka, bahwa barang yang dipakai bekerja oleh pekerja bisa berada di bawah kekuasaan pekerja atau di bawah kekuasaan penyewa, jika barang tersebut berada di bawah kekuasaan pekerja, maka terdapat dua hal berikut:

1. Pekerjaan itu jika memiliki hasil yang jelas pada fisik barang, maka wajib memperoleh upah dengan penyerahan hasil yang diminta, tetapi jika barangnya rusak di tangan pekerja sebelum adanya penyerahan, maka upahnya hilang. Peralnya, hasil yang menjadi objek akad belum

¹²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu.*, 425.

diserahkan, sedangkan imbalan adalah ganti dari hasil tersebut, maka ia seperti barang dagangan.

2. Pekerjaan itu jika tidak memiliki hasil yang jelas dalam fisik barang, maka wajib memperoleh upah dengan hanya menyelesaikan pekerjaannya, sekalipun belum menyerahkan fisik barang kepada pemiliknya, karena imbalan merupakan kompensasi pekerjaan, sehingga jika habis masa *ijarah*-nya, maka dia dianggap telah selesai dari pekerjaannya dan menyerahkan fisik barang yang merupakan milik pemiliknya, lalu upahnya tidak hilang dengan sebab rusaknya barang.¹²⁵

Merujuk pada uraian tersebut di atas, pemilik kebun kopi diketahui juga turut melakukan pemotongan terhadap upah yang menjadi hak buruh pemetik kopi lantaran rusaknya hasil petikan buah kopi yang dipetik oleh buruh pemetik di kebun miliknya, padahal di awal kesepakatan tidak dijelaskan mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan upah dapat dikurangi, di mana pemilik kebun di awal kesepakatannya dengan buruh pemetik hanya menjelaskan mengenai cara kerja dan waktu serta besaran dan pembayaran upahnya, meskipun kelalaian yang terjadi tidak sengaja dilakukan oleh buruh pemetik, tetapi sikap sepihak ini menunjukkan, bahwa pemilik kebun bersikap main aman dengan menyerahkan kerugian secara sepihak kepada buruh pemetik dengan alasan rusaknya buah kopi yang dipetik tersebut berpengaruh terhadap turunnya nilai jual di pasaran.

¹²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu.*, 425-426.

Kedua kasus tersebut di atas dalam akad *ijarah al-a'mal* terhadap pekerjaan memetik buah kopi di desa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam angka 4 pada bagian Kedelapan Fatwa DSN-MUI Nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017, bahwa *ujrah* yang telah disepakati di awal akad boleh ditinjau ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *musta'jir* sesuai kesepakatan kedua belah pihak,¹²⁶ karena dalam hal ini sebagian besar buruh pemetik kopi tidak rela atas tindakan sepihak yang dilakukan oleh pemilik kebun kopi dalam melakukan penundaan dan pemotongan terhadap hak mereka.

Asas akad dalam ruang lingkup hukum ekonomi syariah menjadi landasan terhadap penegakkan dan pelaksanaannya yang bersumber dari *syara'*. Asas-asas akad tersebut diklasifikasikan menjadi asas-asas akad yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum serta asas-asas akad yang berakibat hukum dan sifatnya khusus.¹²⁷ Asas-asas akad yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum adalah asas ilahiah atau tauhid, kebolehan, keadilan, persamaan atau kesetaraan, kejujuran dan kebenaran, tertulis, iktikad baik, dan kemanfaatan atau kemaslahatan, sedangkan asas-asas akad yang berakibat hukum dan bersifat khusus adalah konsensualisme atau kerelaan, kebebasan berkontrak, perjanjian itu mengikat, keseimbangan prestasi, kepastian hukum, dan kepribadian.¹²⁸ Asas-asas tersebut secara rinci diuraikan dalam Pasal 21

¹²⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah, 6.

¹²⁷ Akhmad Hulaify, "Asas-Asas Kontrak (Akad) dalam Hukum Syariah.," 46.

¹²⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah.*, 91-98.

KHES.¹²⁹ Ditinjau dari asas-asas akad dalam pelaksanaan akad *ijarah al-a'mal* terhadap pekerjaan memetik buah kopi di desa tersebut tidak memenuhi asas-asas, sebagai berikut:

1. *Ikhtiyari* atau sukarela, di mana sebagian besar buruh pemetik kopi tidak rida terhadap sikap sepihak yang dilakukan oleh pemilik kebun kopi dalam melakukan penangguhan waktu serta pengurangan terhadap upah yang menjadi haknya, karena di awal kesepakatan tidak dijelaskan secara lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut.
2. Amanah atau menepati janji, di mana pemilik kebun dalam hal ini mengingkari janji yang sudah disepakati di awal akad dengan buruh pemetik dalam pemberian upahnya.
3. Transparansi, di mana pemilik kebun tidak terbuka dalam pemberian upahnya dengan mementingkan diri sendiri dalam mendapatkan keuntungan dalam usahanya.
4. Iktikad baik, di mana pemilik kebun dalam hal ini tidak mengindahkan kemaslahatan dengan buruh pemetik terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi pemberian upahnya dapat ditangguhkan dan atau dikurangi, sehingga menimbulkan kemudharatan bagi buruh pemetik.
5. Asas lainnya yang hendaknya dipenuhi oleh para pihak yang bersangkutan adalah asas tertulis, karena kesepakatan dalam transaksi pekerjaan tersebut hanya dilakukan secara lisan saja. Hal ini agar dapat dijadikan sebagai alat

¹²⁹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*, 20-22.

bukti apabila di kemudian hari terjadi perselisihan di antara para pihak dan jika akad tersebut dilakukan secara tidak tunai sebaiknya dapat dipegang suatu barang sebagai jaminannya.

Para pihak yang tidak melakukan akad *ijarah al-a'mal* sama halnya dengan tidak melakukan syariah. Hal ini dikarenakan tujuan utama syariah adalah untuk kemaslahatan umat manusia, demikian halnya tujuan para pihak dalam melakukan akad tersebut harus berpegang teguh pada asas kemaslahatan bagi kedua belah pihak, sehingga akad yang dibuat tidak menimbulkan mudarat bagi keduanya.¹³⁰ Tidak terpenuhinya asas-asas akad tersebut di atas yang berkaitan dengan syarat imbalan atau upah juga sesuai Pasal 305 KHES, apabila salah satu syarat dalam akad *ijarah* tidak ada, maka akad itu batal.¹³¹

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa praktik akad *ijarah al-a'mal* terhadap pekerjaan memetik kopi di Desa Bandar Pugung yang terjadi tidak memenuhi salah satu syarat dalam akadnya, yaitu ketentuan mengenai *ujrah*, di mana kesepakatan di awal akad pemilik kebun kopi tidak menjelaskan adanya penangguhan terhadap waktu pembayaran upah dan pengurangannya kepada buruh pemetik kopi, meskipun di awal akad tersebut kedua belah pihak sudah saling percaya, tetapi ketika pekerjaan usai dilaksanakan buruh pemetik tidak mendapatkan hak sebagaimana mestinya

¹³⁰ Nurlailiyah Aidatus Sholihah dan Fikry Ramadhan Suhendar, "Konsep Akad dalam Lingkup Ekonomi Syariah.," 144.

¹³¹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*, 88.

yang mengakibatkan perselisihan di antara kedua belah pihak karena dalam transaksi tersebut menimbulkan kerugian di salah satu pihak dan keuntungan di pihak lainnya, selain itu tidak adanya kontrak tertulis dalam kesepakatan kerja sama juga membuat posisi buruh pemetik kopi lemah, sehingga buruh pemetik tidak bisa berbuat banyak dalam menuntut haknya tersebut.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat peneliti simpulkan, bahwa upah-mengupah antara pemilik kebun dengan buruh pemetik kopi di Desa Bandar Pugung pada dasarnya sudah memenuhi ketentuan para pihak yang berakad dan objeknya, tetapi tidak memenuhi ketentuan imbalan atau upah serta ijab dan kabulnya, di mana kesepakatan di awal pemilik kebun tidak menjelaskan apa saja yang dapat mempengaruhi upah tersebut dapat ditanggihkan atau bahkan dikurangi, tetapi setelah pekerjaan usai upah yang diberikan justru ditanggihkan bahkan ada yang dikurangi dan hal ini menimbulkan kerugian di satu pihak dan keuntungan di pihak lainnya, sehingga menjadikan akad yang diterapkan menjadi batal.

B. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan tersebut di atas, maka saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Pemilik kebun kopi hendaknya bersikap transparan dalam akad upah-mengupahnya dengan buruh pemetik kopi dengan menjelaskan ketentuan mengenai upah secara rinci, agar di kemudian hari tidak menimbulkan perselisihan yang dapat merugikan keduanya.
2. Kedua belah pihak hendaknya memperhatikan aturan-aturan dalam ruang lingkup hukum ekonomi syariah, khususnya dalam akad upah-mengupah, agar tidak melanggar ketentuan-ketentuan syariat dalam pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi dan Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Bandung: Marja, 2018.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Al-Maliki, Abdurrahman. *Politik Ekonomi Islam*. Jakarta: Al-Izzah, 2001.
- An-Nabhani, Taqyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 2009.
- Anwar, Saiful. Tinjauan Hukum Islam tentang Pembayaran Upah Buruh Setelah Kering Kopi (Studi di Desa Ciptawaras, Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat). *Skripsi*. Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Arianti, Farida. Analisis Upah dalam Mengurangi Beban Ekonomi pada Pandangan Hukum Islam. *Journal of Innovation Research and Knowledge* 1, No. 12, (2022): 1775-1782.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jilid 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2000.
- Depa, Prima. Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pembayaran Upah Pemetik Buah Kopi (Studi di Desa Barat Wetan, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang). *Skripsi*. Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021.

- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Bandung: Diponegoro, 2015.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fasiri, Mawar Janati Al. Penerapan Al-Ijarah dalam Bermuamalah. *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, No. 2, (2021): 236-247.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*.
- Ghazaly, Abdul Rahman., Ihsan, Ghufron., dan Shidiq, Sapiudin. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Hadi, Abu Azam Al. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali, 2017.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hulaify, Akhmad. Asas-Asas Kontrak (Akad) dalam Hukum Syariah. *At-Tadbir: Jurnal Ilmiah Manajemen* 3, No. 1, (2019): 41-54.
- Ibrahim. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Lestari, Saupa., Fuad, Zaki., dan Farma, Junia. Analisis Distribusi Pendapatan Pengelolaan Kebun Kopi menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Wih Tenang Uken, Kabupaten Bener Meriah). *Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah* 4, No. 2, (2020): 33-44.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Masrunik, Endah. Metode Pengupahan Buruh Petik Kopi (Studi Kasus pada Buruh Petik Kopi di Desa Resapombo). *Kompetensi* 14, No. 2, (2020): 164-172.
- Muhajir., Mukaromah, Hajar., Sudarmaji, Waluyo., dan Ulfa, Lutfiana. Pemberian Upah terhadap Petugas Ili-Ili Desa Tanjungsari dalam Perspektif Hukum Syariah. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, No. 3, (2021): 1931-1936.
- Nasution, S. *Metode Research: Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

- Nurhadi, Rahasia Hikmah Dibalik Akad-Akad dalam Ekonomi Islam. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 5, No. 1, (2019): 42-65.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo Aneska, 1998.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jilid 5. Jakarta: Cakrawala, 2008.
- Sholihah, Nurlailiyah Aidatus dan Suhendar, Fikry Ramadhan. Konsep Akad dalam Lingkup Ekonomi Syariah. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 4, No. 12, (2019): 137-150.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali, 2014.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syamsuryani, Fitri. Pelaksanaan Upah Bagi Buruh Tani dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Nagari Sibarambang, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok). *Skripsi*. Batusangkar: Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2019.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Syauqani dan Tampubolon, Mulkan Tarida Tua. Sewa-Menyewa menurut Perspektif Imam Syafi'i. *Iqtishady: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 2, No. 2, (2021): 103-114.
- Wahidah, Zumrotul. Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata. *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 3, No. 2, (2020): 21-38.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan KL Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B. 1964 /In.28.2/D/PP.00.9/11/2022
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

Metro, 01 November 2022

Kepada Yth:
Prof.Dr.Suhairi,S.Ag.,MH
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Febrian Erlando
NPM : 1902020008
Fakultas : Syariah
Jurusan : HESY
Judul : PRAKTIK PENGUPAHAN BURUH PEMETIK KOPI DALAM TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2121/In.28/J/TL.01/11/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,
Kepala Desa Bandar Pugung
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :


Nama : FEBRIAN ERLANDO
NPM : 1902020008
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : PRAKTIK PENGUPAHAN BURUH PEMETIK KOPI
DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi
Kasus di Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lemong,
Kabupaten Pesisir Barat)

untuk melakukan prasurey di Desa Bandar Pugung, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 22 November 2022
Ketua Jurusan,



Muhamad Nasrudin M.H
NIP 198606192018011001

OUTLINE

PRAKTIK PENGUPAHAN BURUH PEMETIK KOPI DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat)

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
HALAMAN NOTA DINAS
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
HALAMAN ABSTRAK
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN
HALAMAN MOTTO
HALAMAN PERSEMBAHAN
HALAMAN KATA PENGANTAR
HALAMAN DAFTAR ISI
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah**
- B. Pertanyaan Penelitian**
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**
 - 1. Tujuan Penelitian**
 - 2. Manfaat Penelitian**
- D. Penelitian Relevan**

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Akad**
 - 1. Pengertian Akad**
 - 2. Rukun dan Syarat Akad**
 - 3. Asas-Asas Akad**
 - 4. Berakhirnya Akad**
- B. Ijarah**
 - 1. Pengertian Ijarah**
 - 2. Dasar Hukum Ijarah**
 - 3. Rukun dan Syarat Ijarah**
 - 4. Berakhirnya Ijarah**
- C. Upah-Mengupah**
 - 1. Pengertian Upah-Mengupah**
 - 2. Rukun dan Syarat Upah-Mengupah**
 - 3. Sistem Pembayaran Upah-Mengupah**

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian**
- B. Sumber Data**
 - 1. Sumber Data Primer**
 - 2. Sumber Data Sekunder**
- C. Teknik Pengumpulan Data**
 - 1. Wawancara**
 - 2. Dokumentasi**
- D. Teknik Analisis Data**

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


- A. Gambaran Umum Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat**
- B. Praktik Pengupahan Buruh Pemetik Kopi di Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat**
- C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Pengupahan Buruh Pemetik Kopi di Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat**

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan**
- B. Saran**

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Pembimbing Skripsi,


Prof. Dr. Subain, S.Ag., M.H.
NIP. 197210011999031003

Metro, Juli 2023
Peneliti,


Febrian Erlando
NPM. 1902020008

ALAT PENGUMPUL DATA

PRAKTIK PENGUPAHAN BURUH PEMETIK KOPI DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat)

A. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara secara bebas terpimpin dengan pihak pemilik kebun kopi dan para buruh pemetik kopi di Desa Bandar Pugung, dalam menggali informasi yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini dengan pedoman, sebagai berikut:

1. Pemilik Kebun Kopi
 - a. Akad apa yang terjadi antara saudara dengan para buruh pemetik kopi di awal sebelum pemetikan kopi berlangsung?
 - b. Bagaimana sistem kerja dalam pemetikan kopi yang disepakati?
 - c. Bagaimana sistem pembayaran upah para buruh yang disepakati?
 - d. Bagaimana sistem waktu yang dilakukan para buruh yang disepakati?
 - e. Pernahkah saudara menangguhkan waktu pembayaran dan besarnya kepada para buruh?
 - f. Mengapa terjadi penangguhan waktu pembayaran dan besarnya kepada para buruh?
 - g. Bagaimana sikap para buruh terhadap penangguhan waktu pembayaran dan besarnya?
 - h. Apakah ada pengurangan pembayaran upah bagi para buruh?
 - i. Bila iya, mengapa terjadi pengurangan upah?

- j. Bagaimana sikap para buruh terhadap pengurangan upah?
 - k. Apakah pernah terjadi perselisihan dengan para buruh?
 - l. Bila iya, bagaimana penyelesaiannya?
2. Buruh Pemetik Kopi
- a. Akad apa yang terjadi antara saudara dengan pemilik kebun kopi di awal sebelum pemetikan kopi berlangsung?
 - b. Bagaimana sistem kerja dalam pemetikan kopi yang disepakati?
 - c. Bagaimana sistem pembayaran upah para buruh yang disepakati?
 - d. Bagaimana sistem waktu yang dilakukan para buruh yang disepakati?
 - e. Pernahkah saudara mendapati keterlambatan pembayaran upah dan pengurangannya dari pemilik kebun?
 - f. Mengapa terjadi penangguhan waktu pembayaran dan besarnya kepada saudara?
 - g. Bagaimana sikap saudara terhadap penangguhan waktu pembayaran dan besarnya?
 - h. Apakah ada pengurangan pembayaran upah dari pemilik kebun?
 - i. Bila iya, mengapa terjadi dan apa alasannya?
 - j. Bagaimana sikap saudara atas pengurangan upah?
 - k. Apakah pernah terjadi perselisihan dengan pemilik kebun?
 - l. Jika iya, bagaimana penyelesaiannya?

B. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan informasi kedua dalam bentuk dokumen sebagai pendukung dalam memperkuat data yang diperlukan secara maksimal


yang berkaitan dengan penelitian ini, di antaranya foto wawancara dengan pemilik kebun kopi dan para buruh pemetik kopi, proses pemetikan kopi, hasil pemetikan kopi, dan lain sebagainya.

Mengetahui,
Pembimbing Skripsi,



Prof. Dr. Sahari, S.Ag., M.H.
NIP. 197210011999031003

Metro, Juli 2023
Peneliti,



Febrian Erlando
NPM. 1902020008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1344/In.28/D.1/TL.00/08/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala Desa Bandar Pugung,
Kecamatan Lemong
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1343/In.28/D.1/TL.01/08/2023,
tanggal 07 Agustus 2023 atas nama saudara:

Nama : **FEBRIAN ERLANDO**
NPM : 1902020008
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Kepala Desa Bandar Pugung,
Kecamatan Lemong bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan
research/survey di Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lemong, dalam rangka
meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul
"PRAKTIK PENGUPAHAN BURUH PEMETIK KOPI DALAM TINJAUAN HUKUM
EKONOMI SYARIAH (Studi di Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lemong,
Kabupaten Pesisir Barat)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya
tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 07 Agustus 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Eifa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Koja Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1343/In.28/D.1/TL.01/08/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : FEBRIAN ERLANDO
NPM : 1902020008
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lemong, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRAKTIK PENGUPAHAN BURUH PEMETIK KOPI DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 07 Agustus 2023

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1131/In.28/S/U.1/OT.01/08/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : FEBRIAN ERLANDO
NPM : 1902020008
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022/2023 dengan nomor anggota 1902020008

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 21 September 2023
Kepala Perpustakaan



As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me
NIP.19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Kel. Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507, Faksimili: (0725) 47296,
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Febrian Erlando
NPM : 1902020008

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester/TA : VIII/2022-2023

No.	Hari/Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 26/10/2023	<ul style="list-style-type: none">- Lem Dipek. & D. byp.- Lem. Lem. Alas- per. Lem. Lem. Lem.- Lem. & Lem. Lem. Lem.- Tjany. Lem. Lem.- Ap. KTES, atau- Lem. Lem. Lem.- Lem. Lem. Lem.- Lem. Lem.	

Pembimbing Skripsi,

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H.
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa Ybs,

Febrian Erlando
NPM. 1902020008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Kel. Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507, Faksimili: (0725) 47296,
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, Email: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Febrian Erlando
NPM : 1902020008

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester/TA : VIII/2022-2023

No.	Hari/Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 3/7-2023	<ul style="list-style-type: none">- Kata analisis sub C Bab IX dalam outline skripsi tinjauan- Manfaat penelitian dipertahankan- Sumber data primer dipertahankan sesuai catatan.- Referensi dipertahankan ditambah artikel aktual	

Pembimbing Skripsi,

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H.
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa Ybs,

Febrian Erlando
NPM. 1902020008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Kel. Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507, Faksimili: (0725) 47296,
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, Email: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Febrian Erlando
NPM : 1902020008

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester/TA : VIII/2022-2023

No.	Hari/Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 5/7/2023	- Ace outline - Ace Bab I-IV - Perbaiki APD kembali. Cekah	

Pembimbing Skripsi,

Prof. Dr. Suhaini, S.Ag., M.H.
NIP. 197210041999031003

Mahasiswa Ybs,

Febrian Erlando
NPM. 1902020008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Kel. Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507, Faksimili: (0725) 47296,
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Febrian Erlando
NPM : 1902020008

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester/TA : IX/2023-2024

No.	Hari/Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 12/9-2023	<ul style="list-style-type: none">- Dalam analisis keuntungan abad selam Lira, lihat keuntungan KHES ps 206-300 & LT hal 28, boleh dengan Lira, tapi beri catatan luas dari (dari) hasil keuntungan (ke).- Poin c abad ipm & dapat diolah berdasarkan <u>kepercayaan</u>- Analisis lihat kembali teor: secara cermat & detail	

Pembimbing Skripsi,

Prof. Dr. Suhairi S.Ag., M.H.
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa Ybs,

Febrian Erlando
NPM. 1902020008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Kel. Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507, Faksimili: (0725) 47296,
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Febrian Erlando
NPM : 1902020008

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester/TA : IX/2023-2024

No.	Hari/Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 13/9/2023	- Ace BAB IV - X - Ace untuk revisi	

Pembimbing Skripsi,

Prof. Dr. Suhaili, S.Ag., M.H.
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa Ybs,

Febrian Erlando
NPM. 1902020008

DOKUMENTASI



Gambar 1.

Wawancara dengan Bapak Sunardi sebagai Pemilik Kebun Kopi di Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat



Gambar 2.

Wawancara dengan Bapak Basraini sebagai Pemilik Kebun Kopi di Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat



Gambar 3.

Wawancara dengan Bapak Nadong sebagai Buruh Pemetik Kopi di Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat



Gambar 4.

Wawancara dengan Bapak Wahid sebagai Buruh Pemetik Kopi di Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat



Gambar 5.

Wawancara dengan Bapak Radiyo sebagai Buruh Pemetik Kopi di Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat



Gambar 6.

Wawancara dengan Bapak Sapudin sebagai Buruh Pemetik Kopi di Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat



Gambar 7.

Wawancara dengan Bapak Ikbal sebagai Buruh Pemetik Kopi di Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat



Gambar 8.

Wawancara dengan Bapak Azwan sebagai Buruh Pemetik Kopi di Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat



Gambar 9.
Proses Pemetikan Kopi di Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lemong,
Kabupaten Pesisir Barat



Gambar 10.
Hasil Pemetikan Kopi di Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lemong,
Kabupaten Pesisir Barat

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Febrian Erlando, lahir di Bandar Pugung pada 14 Februari 2001 dan dibesarkan di Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat. Peneliti adalah anak ke-5 dari 5 bersaudara dari pasangan Ayah Muhrin dan Ibu Bihusna.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di Sekolah Dasar Negeri Bandar Pugung pada tahun 2007-2013, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Lemong pada tahun 2013-2016, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Lemong pada tahun 2016-2019. Peneliti kemudian melanjutkan pendidikan formalnya pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro pada tahun 2019 melalui Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru melalui jalur Seleksi Prestasi Akademik Nasional-Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri.